

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor
2/PID.SUS-ANAK/2024/PN DMK)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Hukum Pidana Islam



Disusun oleh:

Muhammad Janki Dausat Addamawi

NIM: 1902026054

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr Hamka (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185
Telp (024) 760191

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Janki Dausat Addamsuwi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan melakukan perbaikan seperlunya, bersama ini Saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Janki Dausat Addamsuwi

NIM : 1902026054

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak Di bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PN DMK)"

Dengan ini Saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimaafkan.

Demikian harap menjadikan ma'khum

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 22 November 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Mohamad Solek, MA.

NIP 196603181993031004

Eka Ristianawati, M.H.

NIP 199102062019032016

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fih.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Janki Dausat Addamawi
NIM : 1902026054
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN
ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak
Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PN DMK)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal
27 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Hukum.

Ketua Sidang

Raden Arfan Rifqiawan., M.Si

NIP : 198006102009011009

Sekretaris Sidang

Eka Ristianawati., M.H.I

NIP : 199102062019032016

Penguji Utama I

Dr. Junaidi Abdullah., M.S.I

NIP : 197902022009121001

Penguji Utama II

Alfian Qodri Azizi., M.H

NIP : 198811052019031006

Pembimbing I

Drs. H. Mohamad Solek., MA

NIP : 196603181993031004

Pembimbing II

Eka Ristianawati., M.H.I

NIP : 199102062019032016

MOTTO

....مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا^{٥٣}

*“...Barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang
itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat
kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh
semua manusia...”*

(Al-Maidah (5):32)

PERSEMBAHAN

Tiada lembar paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Dengan mengucap syukur atas Rahmat Allah SWT, skripsi ini dengan penuh rasa syukur dan cinta kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, Bapak Ahmad Mudzaki Addamawi dan Ibu Fakka Anis Nurdin. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti kalian berikan. Semoga skripsi ini menjadi bukti kecil dari kerja keras dan doa kalian yang selalu mengiringi langkahku. Hiduplah lebih lama, Bapak Ibu harus ada disetiap perjalanan dan pencapaian segala impian di dalam hidup penulis.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Muhammad Janki Dasnat Addamawi
NIM : 1920206054
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Program Studi : S1
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Di bawah Umur (Studi Potusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Dmk)*

Dengan penuh keajajaran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain , kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 16 Desember 2024

*Penulis,


Muhammad Janki Dasnat Addamawi

1920206054

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Śā'	Śś	S dengan satu titik di atas
ج	Jim	Jj	-
ح	ḥā'	Ḥḥ	H dengan satu titik di bawah
خ	Kḥā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Ẓāl	Ẓẓ	Z dengan satu titik di atas

ر	rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sin	Ss	-
ش	Syin	Ssys	-
ص	Sād	Şş	S dengan satu titik di bawah
ض	ḍād	Ḍḍ	D dengan satu titik di bawah
ط	ṭā'	Ṭṭ	T dengan satu titik di bawah
ظ	ẓā'	ẒẒ	Z dengan satu titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-

ن	Nūn	Nn	-
هـ	hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau ʿ	Apostrof, tetapi lambing ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُعْلٌ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal Panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā*, *i*, *ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*
قِيلَ ditulis *qila*
يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā'* mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْلَ

IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Tā marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فاطمة ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-aṭ fāl*

Jika dibaca menjadi stau dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul aṭ fāl*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dnegan bunyinya sma dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dnegan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-raḥimu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الملك ditulis *al-maliku*

الكافرون ditulis *al-kāfirūn*

القلم ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

ABSTRAK

Masalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur menjadi isu yang kompleks dalam hukum pidana di Indonesia. Kasus ini menimbulkan dilema antara pemberian keadilan kepada korban dan perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Demak serta meninjau sanksi yang dijatuhkan berdasarkan perspektif hukum pidana Islam. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang seimbang antara prinsip perlindungan anak dan keadilan bagi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan hakim terkait dan kajian pustaka. Data dianalisis menggunakan pendekatan hukum normatif dan komparatif antara hukum positif dan hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada pelaku didasarkan pada prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur hukuman maksimal setengah dari hukuman maksimal hukum positif. Dalam perspektif hukum pidana Islam, anak seharusnya dihukum lebih berat dikarenakan anak telah memenuhi unsur *taklifi*, maka anak dapat dijatuhi hukuman *qishāsh-diyat*.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Anak di Bawah Umur, Hukum Pidana Islam, Hukum Positif.

ABSTRACT

The issue of criminal acts of murder committed by minors is a complex matter in Indonesia's criminal law. This case presents a dilemma between delivering justice to the victim and protecting the rights of the child as the perpetrator. This study aims to analyze the judges' considerations in Verdict Number 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Demak and examine the imposed sanctions from the perspective of Islamic criminal law. This approach is expected to provide a balanced solution between the principles of child protection and justice for society.

This study employs a qualitative method with data collection techniques including direct interviews with the relevant judge and literature review. The data were analyzed using a normative legal approach and a comparative analysis between positive law and Islamic criminal law.

*The findings reveal that the judge imposed a three-year prison sentence on the perpetrator based on the principles of the Juvenile Criminal Justice System, which limits sentences to a maximum of half the maximum penalty prescribed in positive law. From the perspective of Islamic criminal law, the child should be subjected to a heavier punishment, as the child had fulfilled the taklifi, thereby making them eligible for *qishāsh-diyat* punishment.*

Keywords: Criminal Act, Minors, Islamic Criminal Law, Positive Law.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Dmk)”**. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya beberapa pihak. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, serta bantuan apapun yang sangat berarti bagi penulis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. M. Harun, S. Ag, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq,

M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.

4. Bapak Drs. H. Mohammad Solek, MA Dosen Pembimbing I dan Ibu Eka Ristianawati, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
5. Ibu Eka Ristianawati, M.H.I., selaku wali dosen penulis, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Kedua orangtua, Bapak Ahmad Mudzaki Addamawi dan Ibu Fakka Anis Nurdin yang telah mendo'akan anaknya dalam menyelesaikan skripsi, memberikan motivasi serta dukungan moral dan materi.
8. Yunita Ayu Widiawati, yang selalu menjadi *support system* penulis. Terimakasih karena selalu mendengar keluh kesahku.
9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada seluruh pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan

kritik dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisannya. Harapan besar bagi penulis dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan manfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Janki', with a stylized flourish underneath.

Muhammad Janki Dausat Addamawi

NIM. 1902026054

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBNG	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR.....	17
A. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	23

3. Macam-macam Tindak Pidana	24
B. Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur menurut Hukum Positif (KUHP)	27
C. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam.....	33
1. Pengertian Tindak Pidana	33
2. Unsur-Unsur <i>Jarimah</i>	34
3. Macam-Macam <i>Jarimah</i>	35
D. Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam.....	41
BAB III TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR 2/PID.SUS- ANAK/2024/PN DMK	49
A. Profil Pengadilan Negeri Demak	49
B. Kronologi Kasus	51
C. Pertimbangan Hakim	53
D. Amar putusan.....	55
BAB IV ANALISIS PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2024/PN DMK	57
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus- Anak/2024/Pn Dmk	57

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Dmk	70
BAB V PENUTUP	78
A. Simpulan	78
B. Saran	79
C. Penutup.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.....	50
Gambar 3. 2.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus pembunuhan yang melibatkan anak di bawah umur menghadirkan tantangan hukum yang kompleks. Anak-anak, yang secara psikologis dan emosional belum sepenuhnya matang, memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Di Indonesia, sistem hukum pidana berupaya menyeimbangkan antara keadilan untuk korban dan perlindungan hak-hak anak pelaku dengan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak dan rehabilitasi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.¹

Secara umum, hukum pidana lahir tiada lain untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Akan tetapi, dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sebuah fenomena pelanggaran hukum yang terus menerus berkembang yaitu tindak kejahatan. Kejahatan dapat terjadi dimana saja, kapan saja, siapa saja juga dapat menimpa siapa saja tanpa memandang apapun. Salah satu bentuk kejahatan yang meresahkan di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah pembunuhan yang dikakukan anak dibawah umur. Kekerasan merupakan setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

¹ Sintha Utami Firatria, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung Hlm 3.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak semakin hari semakin mengkhawatirkan. Dilansir dari Kompas.com², pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi kenapa anak dibawah umur berani melakukan pembunuhan, dijelaskan dalam berita faktor-faktor lingkungan sangat mempengaruhi untuk perkembangan psikis anak.

Tindak pidana yang dilakukan anak semakin meresahkan seakan menjadi “*snow ball*” bagi masyarakat Indonesia. Dalam sumber Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan dilansir goodstat angka tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur Kasus kejahatan dengan anak sebagai korban masih sangat tinggi³. Di samping itu, catatan negatif anak-anak sebagai pelaku juga kian bermunculan. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2022, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM merekap adanya 2.302 kasus anak sebagai pelaku kejahatan.

Salah satu aksi tindak pidana pembunuhan terjadi di Kabupaten Demak pada 21 april 2024 , Demak beberapa waktu lalu. Seorang anak berinisial MDS usia 15 tahun lebih 9 bulan terbukti melakukan tindak pidana. Dalam kronologi kejadian anak MDS yang sedang duduk di warung kopi diajak bersama Dani Wibowo bin Sutejo yang dimana sebagai kakak kandung anak. Anak MDS diajak untuk menghabiskan nyawa korban yang bernyawa Yoga. Sebelum

²Zikrina Ratri, Budiawan Sidik. “Aksi Pelaku Kriminal Berusia Anak-anak Kian Mengkhawatirkan”. www.kompas.com, 20 September 2024.

³ Ajeng Dwita Ayuningtyas, “KPAI Catat 33 Kasus Pelanggaran Hukum Libatkan Anak di Bawah Umur”, <https://goodstats.id/article/kpai-catat-33-kasus-pelanggaran-hukum-libatkan-anak-di-bawah-umur-qgSMA> 27 September 2024.

melakukan tindak kejahatan anak MDS dan Dani Wibowo menghampiri seseorang yang bernama Bagus Bimantoro. Setelah sampai ditempat kejadian korban Yoga sedang duduk. Pelaku ketiga sebelum melakukan aksinya sempat berbicara kepada korban Yoga. Dalam meninggalnya korban, anak MDS terbukti melakukan tindak kejahatan dengan turut serta melukai korban Yoga dengan senjata tajam⁴.

Dalam dakwaan persidangan, anak MDS didakwa dengan dakwaan kombinasi. Dakwaan kesatu primiar: Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; kesatu subsidair: Pasal 338 KUHPJo. Pasal; 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau kedua:Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP; Atau ketiga: Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan hakim dalam persidangan tersebut mengabulkan dakwaan kedua subsidiair dengan dasar pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP yang dimana pasal tersebut mengatur tentang hukuman tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan maut dengan hukuman maksimal 12 tahun. Akan tetapi dalam putusan hakim hanya memutus 3 tahun. Mengacu dalam sistem peradilan anak memang disebutkan bahwa hukuman anak setengah dari hukuman normal.

Dalam kronologi dijelaskan bahwa seharusnya anak bisa berpikir dan bisa memilih untuktidak terlibat, dikarenakan anak memiliki waktu selama sebelum kejadian terjadi. Berdasarkan bukti-bukti seharusnya anak bisa dihukum sesuai dengan tuntutan penuntut umum yang dimana anak dihukum lebih berat.

⁴ Putusan Nomor 2/pid.sus-anak/2024 Pengadilan Negeri Demak.

Kejahatan dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jarimah*, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁵ Kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak menurut hukum pidana Islam digolongkan kepada perbuatan kejahatan terhadap nyawa atau badan orang lain, perbuatan tersebut merupakan bentuk tindak pidana atas selain jiwa (*jinayatun 'ala maaduunan nafs*) serta dapat juga dikatakan sebagai pelukaan (*al-jarh*).⁶

Abdul Qodir Al-Audah sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Islam”, memberikan pengertian tindak pidana selain jiwa yaitu setiap perbuatan menyakiti yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Hal tersebut merupakan pendapat yang sangat teliti dan mampu memuat setiap bentuk melawan hukum dan kejahatan yang bisa digambarkan, sehingga termasuk didalamnya: melukai, memukul, mendorong, menarik, memeras, menekan, memotong rambut dan mencabutnya, dan lain-lain.⁷ Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.⁸

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9.

⁶ *Ibid.*, 179.

⁷ *Ibid.*...

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) jilid 7, cet ke-10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 664.

Tindak pidana penghilangan anggota badan dan pelukaan (penganiayaan) disengaja, dijelaskan dalam firman Allah SWT., Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 45:⁹

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لِّوَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang melanggar hak-hak orang lain baik hak perorangan maupun hak masyarakat maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga dari sinilah muncul pertanggungjawaban pidana (*al-musliyah al-jinayah*). Menurut *syari'at* Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara yaitu kekuatan berpikir dan pilihan. Namun dalam pertanggungjawaban pidana tersebut terdapat beberapa keadaan dalam diri pelaku yang menjadikan

⁹ Qur'an Kemenag Q.S Al-Maidah Ayat 45

dia terbebas dari hukuman, yaitu terpaksa, mabuk dan belum dewasa.

Dengan Adanya uraian kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak terjadi Kabupaten Demak, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Dmk)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Dmk?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Dmk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi Pelaku Tindak

Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Dmk.

2. Untuk Mengethui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Dmk.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat menambah refrensi bagi peneliti lainnya, khususnya mengenai sanksi pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur dan Undang Undang lain yang mengaturnya. Serta sebagai informasi bahan literatur atau bahan informasi lainnya bagi para peneliti yang dapat digunakan untuk pengembangan teori yang sudah ada dalam hukum pidana islam.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan penjelasan kepada masyarakat luas tentang dampak yang ditimbulkan dari mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur.
- b) Bagi aparat negara atau penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pikiran atau rekomendasi atas maladministrasi terhadap pelayanan publik.
- c) Bagi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber bahan refrensi dan sebagai bahan pustaka bagi peneliti lainnya.

- d) Bagi penulis bertujuan untuk menjadi sekaligus sebagai pengaplikasian ilmu yang penulis dapatkan selama menjalani perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, serta untuk menambah wawasan bagi penulis.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas terhadap suatu penelitian terdahulu atau tentang seputar masalah yang akan diteliti sehingga akan terdapat beberapa perbedaan-perbedaan dan kajian ini bukanlah suatu pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada. Berkaitan dengan tema yang diantaranya:

Skripsi karya Ricky Candra tahun 2022 yang berjudul *"Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli Analisis Putusan: Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Gst"*. Fokus penelitian penulis adalah tinjauan hukum Islam dan hukum positif dalam kaitannya dengan tindak pidana kriminalisasi yang dilakukan oleh anak di bawah umur terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa penulis lebih fokus terhadap faktor-faktor terhadap bagaimana anak bisa melakukan tindakan pembunuhan.¹⁰

Terdapat kesamaan antara skripsi di atas dengan skripsi penulis, yaitu sama-sama membahas tentang

¹⁰ Ricky Candra, "Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli Analisis Putusan: Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Gst". Skripsi UIN Syarif Hidayatulah, 2022.

tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Meskipun demikian, skripsi tersebut memiliki perbedaan dengan skripsi penulis, dalam skripsi tersebut tindak pidana pembunuhan yang dikaji secara rinci mengenai faktor-faktor dan analisis terhadap putusan hakim pada surat putusan nomor 2/pid.sus.anak/2015/pn.gst.

Skripsi karya Renaldi tahun 2021 yang berjudul “*Penanganan Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Parepare (Analisis Fiqh Jinayah)*”. Fokus penelitian yang dikaji adalah tentang penanganan tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur dalam pandangan fiqh jinayah penulis menyimpulkan pembebanan hukum diklasifikasikan 3 fase dari usia anak, fase pertama anak yang tidak memiliki kemampuan untuk berpikir yang di sebut dengan tamyiz segala perbuatanya tidak di anggap sebagai tindakan hukum dan tidak di bebaskan kepadanya pertanggung jawaban pidana, fase kedua yaitu kemampuan berpikir yang lemah yang disebut murahiq terjadi pada usia 7 tahun hingga anak baliq atau 15 tahun yang di tandai dengan ikhtilam bagi laki-laki dan haid bagi perempuan dan fase ketiga adalah fase kemampuan berpikir penuh menurut Imam Syaf’i.¹¹

Terdapat kesamaan antara skripsi di atas dengan skripsi penulis, yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Akan tetapi terdapat perbedaan juga dalam skripsi tersebut dengan skripsi penulis, yaitu fokus penelitian dalam skripsi tersebut ialah mengkaji

¹¹Renaldi, “Penanganan Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan Di pengadilan Negeri Parepare (Analisis Fiqh Jinayah)”, *Skripsi* IAIN Parepare 2021.

tentang pengaturan hukum terkait tindak pidana oleh anak di bawah umur secara umum dalam perspektif fiqh jinayah,

Perbedaan dengan skripsi penulis, skripsi penulis lebih mengkaji putusan dan fokus kepada hukum pidana islam dalam mengkaji kasus pembunuhan yang dilakukan anak.

Skripsi karya Muhammad Iqbal Nuzulyansyah tahun 2016 berjudul *“Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2015/Pn Kb)”*. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada membahas mengenai sanksi pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur dengan motif pembunuhan berencana dari segi delik pembunuhannya yang berakar dengan cara direncanakan sesuai analisis pada surat putusan nomor 7/Pid.Sus-Anak/2015/Pn Kb¹².

Terdapat kesamaan dalam skripsi di atas dengan skripsi penulis, yaitu sama-sama membahas tentang pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur.

Perbedaan dengan skripsi penulis, dalam skripsi tersebut tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur dikaji dalam delik berencana dalam skripsi penulis, penulis fokus terhadap surat putusan nomor 2/pid.sus-anak/2024/pn dmk .

Jurnal karya Bilher Hutahaeen yang berjudul *“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/Pn.Btg”*. Fokus penulis mengkaji

¹²Muhammad Iqbal Nuzulyansyah, “Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2015/Pn Kb)” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah 2016.

tentang penerapan penjatuhan sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, yang rata-rata pelakunya masih usia sekolah dan di bawah umur. Lebih lanjut mereka juga menerangkan bahwa latar belakang orang tua, keluarga bermasalah, hubungan dengan kelompok, hubungan dengan lingkungan, serta karakter individu.¹³

Terdapat kesamaan dalam jurnal tersebut dengan skripsi penulis, yaitu sama-sama membahas sanksi tindak pidana anak dibawah umur.

Meskipun demikian, jurnal tersebut juga memiliki perbedaan dengan skripsi penulis, dalam jurnal tersebut mengkaji tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur dengan delik pencurian yang dilakukan bersama-sama, sedangkan dalam skripsi penulis delik pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur dikaji dalam perspektif hukum pidana Islam.

Jurnal karya Risky Themar Bes Safsafubun, Hadibah Zachra Wadjo, Margie Gladies Sopacua yang berjudul *“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak”*. Fokus penulis dalam jurnal ini adalah menguraikan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUH Pidana; Menjatuhkan pidana terhadap la Anak Irawan Alias Iwan berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama ia anak ditahan sementara, dengan perintah tetap ditahan. Adapun Pasal 71 ayat (5) UU No. 11 tahun 2012 menentukan: ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana

¹³ Bilher Hutahaean, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/Pn.Btg”, *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 1 April 2013: 64 – 79.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Demikian pula ketentuan yang terdapat dalam pasal 82 ayat (4) UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan: ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁴

Terdapat kesamaan dalam jurnal tersebut dengan skripsi penulis, yaitu sama-sama membahas tentang sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Meskipun demikian, jurnal tersebut juga memiliki perbedaan dengan skripsi penulis, dalam jurnal tersebut mengkaji dalam hukum positif yaitu merujuk pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan penulis mengkaji sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur perspektif hukum pidana Islam.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Hukum”¹⁵ ialah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas

¹⁴ Risky Themar Bes Safsafubun, Hadibah Zachra Wadjo, Margie Gladies “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak”, *Jurnal SANISA : Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* Vol. 1 No. 2, Oktober 2021.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 18.

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian hukum ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang diteliti melalui interpretasi dan analisis mendalam terhadap data-data yang diperoleh perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Atau dengan kata lain dapat juga didefinisikan sebagai sumber yang dapat memberikan informasi/data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, dalam hal ini data pendukung yang berasal dari buku, kitab, dan jurnal yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data yang dilakukan wawancara secara langsung wawancara yang dilakukan secara langsung dengan Hakim Dian Arimbi selaku hakim yang memutus persidangan tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh dari KUHP, Surat Putusan

2/pid.sus-anak/2024/pn dmk, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik untuk mendapatkan informasi dengan bertanya jawab secara langsung dengan yang bersangkutan secara terbuka berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Hakim.¹⁷

b. Studi Pustaka

Teknik studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸

4. Teknik Analisis Data

Dalam sebuah penelitian yang terkait dengan pertanyaan ini, peneliti menggunakan dokumentasi dan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Demak. Dalam hal dokumentasi, peneliti mempelajari sumber daya tertulis, yaitu buku bacaan, karya ilmiah, dan lain-lain yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Teknologi yang digunakan teknologi dokumen digunakan, bagaimana mengumpulkan data sebuah dokumen

¹⁶ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*; (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018), 20.

¹⁷ Masri Singaribun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 192.

¹⁸ Muhaimin, *Metode*, 65.

tertulis yang telah menjadi beberapa dokumen suatu instansi atau lembaga. Sedangkan dalam hal wawancara yakni dengan teknik interview, dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan melalui interview guide.¹⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Demak yang memutus perkara Nomor 2/Pid.SusAnak/2024/PN Dmk.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab menitik beratkan pada aspek yang berbeda, namun saling berkaitan dan menjaga keutuhan dalam pembahasan penelitian. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan skripsi ini:

Bab pertama, pada bab ini berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, pada bab ini berisi Tinjauan Umum tentang tindak pidana dalam hukum Nasional maupun hukum Islam. Didalamnya mengurai tentang pengertian, unsure-unsur dan macam-macam tindak pidana dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam. Serta membahas tentang tindak pidana

¹⁹ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 29.

pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur dalam hukum positif maupun hukum pidana islam.

Bab ketiga, berisi tentang deskripsi profil pengadilan negeri Demak, kronologi kasus, dasar pertimbangan hakim dan amar putusan hakim. Pertimbangan berisi penjelasan lebih rinci dalam objek penelitian.

Bab keempat, pada bab ini merupakan bab yang berisikan tentang analisis dasar pertimbangan hakim dan analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak di bawah umur dalam putusan nomor Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Dmk. Bab ini berisi mengenai jawaban atas rumusan masalah pertama dan kedua. Dalam bab ini mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dan pandangan hukum Islam terhadap putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/Dmk.

Bab kelima, pada bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini yang mana pada bab ini penulis akan menarik Kesimpulan dari rumusan masalah dan memberikan saran-saran mengenai apa yang diambil dalam judul skripsi ini untuk pengembangan ilmu hukum yang dapat digunakan oleh praktisi dan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK

DIBAWAH UMUR

A. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Kejahatan atau tindak pidana tidak semata-mata ditentukan oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan atau sifat tidak bermoral dari perbuatan tersebut. Lebih dari itu, tindak pidana sering kali dilatarbelakangi oleh kepentingan individu maupun kelompok tertentu. Akibat dari tindakan semacam ini bisa merugikan masyarakat secara luas, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun ancaman terhadap keselamatan jiwa dan kesehatan manusia. Bahkan, dalam beberapa kasus, tindakan semacam itu tetap dianggap berbahaya meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam hukum pidana. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli Istilah *strafbaar feit* berasal dari bahasa Belanda dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah seperti: tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau tindakan yang dapat dikenai hukuman pidana. Frasa *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf* yang berarti hukuman atau pidana, *baar* yang bermakna dapat atau boleh, dan *feit* yang mengandung arti perbuatan, pelanggaran, peristiwa, atau tindakan.²⁰

Menurut Pompe, sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo, mengartikan *strafbaar feit* dalam

²⁰ Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bagian 1, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69

pendekatan teoretis sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang dilakukan karena adanya kesalahan dari pihak pelaku, serta dikenakan sanksi pidana sebagai upaya untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum. Sementara itu, menurut pandangan hukum positif, *strafbaar feit* dimaknai sebagai sebuah peristiwa atau tindakan yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²¹ Sejalan dengan pemikiran mengenai masalah tersebut menurut teori dan hukum positif diatas, J.E Jonkers juga telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo yaitu:

- a. Pengertian pendek memberikan penjelasan *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
- b. Pengertian panjang atau lebih dalam memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan melawan hukum sengaja ataupun tidak sengaja oleh sebuah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Bambang Poernomo, tindak pidana bukanlah sekadar istilah yang digunakan secara umum, melainkan memiliki makna esensial yang lahir dari pemikiran dan pendekatan ilmiah dalam bidang hukum pidana. Ia menekankan bahwa pengertian tindak pidana memiliki dasar-dasar konseptual yang dibentuk secara sadar dan sistematis. Dalam konteks ini,

²¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 91

istilah tersebut dirancang agar mampu merepresentasikan karakteristik unik suatu peristiwa hukum, sehingga dapat dibedakan secara jelas dari penggunaan istilah yang lazim dalam percakapan masyarakat sehari-hari. Tindak pidana dalam pandangan Poernomo bukan hanya tindakan melawan hukum, tetapi merupakan hasil konstruksi ilmiah yang diatur secara ketat dalam kerangka hukum formal untuk memberikan kejelasan dalam proses penegakan hukum..²²

Simons, yang pandangannya dikutip melalui karya Roni Wiyanto dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana*, menjelaskan bahwa suatu tindak pidana merupakan tindakan (*handeling*) yang keberadaannya telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan diancam dengan hukuman tertentu. Perbuatan ini dipandang bertentangan dengan norma hukum (*onrechtmatig*) dan dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Unsur kesalahan atau *schuld* juga menjadi bagian penting dari definisi ini, karena hal tersebut menunjukkan adanya hubungan antara niat atau kelalaian pelaku dengan perbuatannya. Artinya, dalam hukum pidana, suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana jika dilakukan oleh seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dilakukan secara melawan hukum,

²² *Ibid*, hlm.16

dan terdapat unsur kesalahan sebagai syarat untuk menjatuhkan pidana..²³

Selanjutnya, pendapat Moeljatno yang dikutip oleh Sianturi memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai perbedaan antara istilah "perbuatan" dan "peristiwa" dalam konteks hukum pidana. Menurut Moeljatno, istilah "perbuatan pidana" merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh manusia dan yang memiliki sebab serta akibat tertentu. Berbeda dengan peristiwa pada umumnya, yang tidak selalu melibatkan tindakan manusia, karena bisa juga merupakan hasil dari perilaku hewan atau akibat fenomena alam. Dengan kata lain, perbuatan pidana menekankan adanya peran aktif manusia sebagai subjek hukum, sedangkan istilah peristiwa tidak selalu menuntut adanya pelaku manusia.²⁴

Dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana* yang ditulis oleh Moeljatno sendiri, dijelaskan bahwa hukum pidana mengatur mengenai larangan terhadap tindakan-tindakan tertentu, yang pelanggaran-pelanggarannya diikuti dengan ancaman hukuman atau sanksi pidana. Perbuatan pidana, menurutnya, adalah setiap tindakan yang oleh aturan hukum dinyatakan sebagai larangan, dan terhadap siapa pun yang melanggar dikenakan ancaman hukuman tertentu. Perlu dipahami pula bahwa larangan hukum ini ditujukan kepada tindakan yang secara nyata terjadi, yaitu keadaan atau kejadian tertentu yang timbul akibat dari perilaku manusia.

²³ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 160

²⁴ Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumnus AHM-PTM, Jakarta, 1990, hlm. 50

Sementara itu, ancaman hukuman atau sanksi pidana ditujukan kepada individu yang menjadi penyebab timbulnya kejadian tersebut. Artinya, sistem hukum pidana memisahkan dengan jelas antara objek larangan (perbuatannya) dan subjek pelaku (orang yang melakukan perbuatan tersebut), yang menjadi landasan dalam penjatuhan pidana.²⁵

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai definisi tindak pidana, Moeljatno merumuskan suatu kesimpulan yang cukup komprehensif. Ia menyusun dua poin penting yang memberikan penekanan khusus pada makna dari istilah *strafbaar feit*, baik secara konseptual maupun fungsional dalam konteks hukum pidana. Pertama, Moeljatno menyoroti bahwa istilah *feit* yang terdapat dalam frasa *strafbaar feit* tidak dapat disamakan secara langsung dengan kata "perbuatan" dalam konteks umum. Menurutnya, *feit* dalam hal ini lebih tepat diartikan sebagai *handeling*, yakni suatu tindakan, perilaku, atau bentuk tingkah laku konkret yang dilakukan oleh seseorang. Jadi, dalam perspektif ini, *feit* lebih mengarah kepada manifestasi eksternal dari perbuatan manusia yang bersifat fisik atau nyata. Pandangan ini menjadi penting untuk membedakan pemahaman awam dengan terminologi khusus dalam ilmu hukum pidana. Kedua, ia menjelaskan bahwa makna dari *strafbaar feit* tidak hanya terbatas pada tindakan atau kelakuan semata, melainkan harus dikaitkan secara langsung dengan adanya kesalahan (*schuld*) dari pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam pandangan Moeljatno,

²⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54

konsep "perbuatan" dalam hukum pidana seharusnya dipahami sebagai gabungan antara perilaku (kelakuan) dengan akibat yang ditimbulkannya. Dengan kata lain, suatu perbuatan pidana tidak cukup hanya berdasarkan tindakan itu sendiri, melainkan harus mencakup juga dampak atau kejadian yang menjadi hasil dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, istilah "perbuatan" di sini memiliki arti yang lebih kompleks dibandingkan sekadar aktivitas fisik, karena juga mengandung unsur kausalitas atau hubungan sebab-akibat. Selanjutnya, pada kesimpulan kedua yang tidak kalah penting, Moeljatno menegaskan bahwa terdapat pemisahan ruang keberadaan antara strafbaar feit dan kesalahan pelaku. Ia menjelaskan bahwa strafbaar feit berada dalam ranah kenyataan (sein), yaitu sesuatu yang benar-benar terjadi secara empiris dan dapat diamati atau dibuktikan secara faktual. Sedangkan unsur kesalahan atau schuld berada dalam ruang batin (solen), yang mencerminkan aspek psikologis atau kejiwaan dari pelaku. Dalam konteks hukum pidana, kesalahan ini merupakan komponen utama dalam penentuan pertanggungjawaban pidana, karena menyangkut keadaan batin dan sikap mental pelaku pada saat melakukan tindakan tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana baru dapat diberikan apabila terdapat perbuatan yang nyata (unsur objektif) yang disertai dengan kesalahan yang bersifat subjektif dari si pelaku. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Moeljatno menempatkan tindak pidana sebagai konsep yang tidak hanya memuat aspek eksternal berupa tindakan dan akibatnya, tetapi juga aspek internal yang menyangkut kesalahan pelaku. Pendekatan ini

memperkuat prinsip dalam hukum pidana bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut secara moral dan hukum.²⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari berbagai definisi dan perumusan mengenai konsep *strafbaar feit*, dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan suatu tindakan yang memiliki sifat melawan hukum merupakan unsur yang sangat fundamental dalam upaya mengidentifikasi dan menetapkan adanya suatu tindak pidana. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana terbagi ke dalam dua kategori besar, yakni unsur subjektif dan unsur objektif, yang keduanya harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam arti hukum pidana yang sesungguhnya. Unsur subjektif berkaitan erat dengan kondisi internal atau psikologis dari pelaku tindak pidana. Unsur ini mencerminkan niat, kehendak, atau sikap batin pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut. Dalam praktik hukum pidana, unsur subjektif menjadi sangat penting karena menyangkut pertanggungjawaban moral dan mental pelaku atas tindakannya. Beberapa elemen yang termasuk dalam kategori unsur subjektif ini antara lain:

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan— kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.

²⁶ Moeljatno, Op.Cit, hlm. 37-38

d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

Di sisi lain, unsur objektif merujuk pada kondisi eksternal dan keadaan nyata yang melingkupi perbuatan pidana tersebut. Unsur-unsur ini berfokus pada hubungan tindakan dengan akibat yang ditimbulkan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Unsur objektif merupakan komponen penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan secara nyata telah memenuhi syarat sebagai perbuatan pidana. Beberapa unsur objektif dalam tindak pidana mencakup:

- a. Sifat melawan hukum misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.²⁷

3. Macam-macam Tindak Pidana

Sistem hukum pidana yang dianut di Indonesia pada dasarnya banyak mengambil pengaruh dari tradisi hukum pidana Belanda, mengingat sejarah kolonialisme yang turut membentuk struktur hukum di tanah air. Salah satu istilah kunci yang diadopsi dari sistem hukum Belanda adalah *strafbaar feit*, yang dalam konteks hukum Indonesia diterjemahkan sebagai "perbuatan pidana". Istilah ini digunakan untuk merujuk pada perbuatan tertentu yang telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana.

Dalam hukum pidana, tindak pidana atau delik dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis

²⁷ R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 26

berdasarkan karakteristik serta aspek hukumnya. Klasifikasi ini penting untuk memahami penerapan hukum secara tepat.²⁸

a. Kejahatan dan Pelanggaran (Misdrijven dan Overtredingen)

Kejahatan dianggap lebih serius karena melanggar kepentingan hukum secara nyata dan berbahaya secara konkret. Pelanggaran lebih ringan karena hanya menimbulkan bahaya secara abstrak. Dalam KUHP, kejahatan diatur di Buku II, sedangkan pelanggaran ada di Buku III.

b. Delik Materiil dan Formil

Delik materiil menitikberatkan pada akibat dari suatu perbuatan, sedangkan delik formil cukup menyebut perbuatan tertentu yang dilarang, tanpa memperhatikan akibatnya.

c. Delik Komisi dan Omisi

Delik komisi terjadi karena pelaku melakukan suatu tindakan aktif, sedangkan delik omisi timbul karena adanya kelalaian atau pembiaran terhadap kewajiban hukum.

d. Delik Selesai dan Berlanjut

Delik selesai dianggap tuntas ketika tindakan terjadi, sedangkan delik berlanjut berlangsung selama perbuatan yang dilarang terus dilakukan atau dipertahankan.

e. Delik Tunggal dan Berangkai

Delik tunggal hanya melibatkan satu perbuatan, sementara delik berangkai

²⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 33

melibatkan serangkaian tindakan yang membentuk satu kesatuan delik.

f. Delik Bersahaja dan Berkualifikasi

Delik bersahaja adalah bentuk dasar dari tindak pidana. Berkualifikasi adalah bentuk yang diperberat, misalnya karena cara pelaksanaannya atau akibatnya, seperti pembunuhan berencana.

g. Delik dengan Sengaja dan Karena Kelalaian

Delik dolus dilakukan dengan niat, sedangkan delik culpa terjadi karena kelalaian. Keduanya memengaruhi jenis pidana dan tingkat pertanggungjawaban pelaku.

h. Delik Politik dan Umum

Delik politik menyangkut kepentingan negara atau pemerintah. Delik ini bisa bersifat murni atau campuran. Sementara itu, delik umum mencakup kejahatan yang dilakukan tanpa motif politik.

i. Delik Propria dan Umum

Delik propria hanya bisa dilakukan oleh individu dengan kedudukan tertentu, seperti pejabat atau militer. Sementara itu, delik umum dapat dilakukan oleh siapa saja.

Selain itu, berdasarkan Pasal 284 KUHP, dikenal pula delik umum yang berlaku untuk semua orang, dan delik khusus yang hanya dapat dilakukan oleh individu dalam kapasitas tertentu, seperti dalam kasus korupsi atau tindak pidana ekonomi.

Delik-delik juga dapat dibagi atas kepentingan hukum yang dilindungi, seperti

delik terhadap keamanan Negara, delik terhadap orang, delik kesusilaan, dan lain-lain. Untuk Negara Indonesia, menurut KUHP Pasal 284, dikenal pula delik umum dan delik khusus. Delik umum, adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan diberlakukan secara umum. Contoh, penerapan delik kejahatan dalam buku II KUHP misalnya delik pembunuhan Pasal 338 KUHP. Sementara delik khusus atau tindak pidana khusus hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dalam kualitas tertentu, misalnya delik ekonomi, tindak pidana korupsi, subversi dsb.²⁹

B. Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur menurut Hukum Positif (KUHP)

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur merujuk pada tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa menurut hukum. Di Indonesia, usia dewasa secara hukum adalah 18 tahun, sehingga anak di bawah umur yang terlibat dalam pembunuhan adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.³⁰

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur secara khusus mengenai sistem peradilan pidana yang berlaku terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam ketentuan ini, terdapat pengaturan yang komprehensif mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sanksi tersebut dibedakan menjadi tiga bentuk utama, yaitu pidana, tindakan, dan sanksi administratif, yang

²⁹ *Ibid* hlm 35-43.

³⁰ Sutedjo W. Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama; 2006.

masing-masing diatur dalam Bab V dan Bab XI undang-undang tersebut.

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam sistem peradilan pidana anak mencakup pidana pokok dan pidana tambahan. Penerapan pidana ini harus mempertimbangkan prinsip perlindungan terhadap hak anak dan diorientasikan pada upaya pembinaan dan rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman:

- a. Pidana Peringatan Pidana peringatan merupakan bentuk sanksi pidana yang paling ringan dan bersifat preventif. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, pidana ini diberikan tanpa disertai pembatasan terhadap kebebasan anak. Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b, disebutkan bahwa pidana ringan mencakup pidana penjara atau kurungan yang lamanya tidak lebih dari tiga bulan. Tujuan dari pidana ini lebih pada memberikan efek jera secara psikologis dan moral tanpa merusak masa depan anak.
- b. Pidana dengan Syarat Dari Pasal 73 ayat (1) jo. ayat (2) jo. ayat (3) jo. ayat (4) UU No. 11 tahun 2012, dapat diketeahui bahwa pidana dengan syarat adalah pidana dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim .

- 1) Pembinaan di luar lembaga yang dilakukan dalam lingkungan sosialnya tanpa harus masuk ke lembaga pembinaan;
 - 2) Pelayanan masyarakat, di mana anak diberikan tugas-tugas sosial untuk memberi kontribusi kepada masyarakat;
 - 3) Pengawasan, misalnya petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
- c. Ketentuan mengenai pidana pelatihan kerja tercantum dalam Pasal 78 ayat (1), yang menyatakan bahwa pelatihan kerja dilaksanakan oleh lembaga tertentu seperti balai latihan kerja atau institusi pendidikan vokasional. Lembaga ini bisa berasal dari instansi pemerintah seperti Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan, atau Kementerian Sosial, maupun lembaga swasta yang memiliki izin dan kompetensi. Tujuan dari pidana ini adalah untuk membekali anak dengan keterampilan dan kemampuan kerja yang bisa digunakan setelah masa hukumannya berakhir..
- d. Pembinaan dalam lembaga adalah bentuk pidana di mana anak ditempatkan di suatu lembaga khusus yang menyelenggarakan program rehabilitasi dan pendidikan. Penempatan anak dalam lembaga ini hanya dilakukan jika perbuatan yang dilakukan tidak menimbulkan ancaman serius terhadap masyarakat dan apabila dinilai bahwa pembinaan di dalam lembaga dapat lebih efektif dalam membentuk kembali

kepribadiannya. Lembaga ini bisa diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta dengan pengawasan ketat.

- e. Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang paling berat dan hanya dikenakan dalam situasi tertentu, misalnya jika anak terbukti melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pasal 79 ayat (1) menyebutkan bahwa hukuman penjara terhadap anak merupakan bentuk pembatasan kebebasan. Namun demikian, ada batasan waktu dalam penerapan pidana penjara terhadap anak, yaitu paling lama setengah ($\frac{1}{2}$) dari ancaman maksimum pidana yang berlaku bagi orang dewasa. Penjelasan Pasal 79 ayat (2) menegaskan bahwa ancaman pidana yang dimaksud adalah ketentuan pidana maksimum yang diatur dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara itu, ketentuan minimum pidana khusus tidak berlaku terhadap anak, sebagai bentuk perlindungan terhadap masa depan dan hak tumbuh kembang anak. Pidana Tambahan Selain pidana pokok, undang-undang juga mengatur tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada anak. Bentuk pidana tambahan ini mencakup: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, Pemenuhan kewajiban adat, yang merujuk pada bentuk penyelesaian melalui mekanisme adat setempat. Dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b, kewajiban adat diartikan sebagai bentuk ganti rugi atau tindakan lain yang sesuai dengan norma adat

setempat. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan harkat, martabat, serta kondisi fisik dan psikologis anak agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

2. Tindakan

Jenis-jenis dari tindakan menurut UU No. 11 tahun 2012. Pasal 82 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 menentukan; Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua atau wali ;
- b. Penyerahan kepada seseorang ; Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf b UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyerahan kepada seseorang” adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa ; Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau sakit jiwa;
- d. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) ;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta ;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi ; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana ; Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf g UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbaikan akibat tindak pidana”,

misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

Adapun Pasal 71 ayat (5) UU No. 11 tahun 2012 menentukan: ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Demikian pula ketentuan yang terdapat dalam pasal 82 ayat (4) UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan: ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.³¹

Dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam pasal 71 ayat (5) dan pasal 82 ayat (4) tersebut, maka menurut UU No. 11 tahun 2012 masih diperlukan Peraturan Pemerintah mengenai:

- 1) Bentuk dan tata cara pelaksanaan:
 - a) pidana pokok;
 - b) pidana tambahan.
- 2) Penggantian pidana denda dengan pidana pelatihan kerja jika dalam materiil diancam berupa pidana penjara dan pidana denda.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan. Menurut pasal 107 UU No. 11 tahun 2012 ditentukan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 11 tahun 2012 paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang tersebut diberlakukan sudah ditetapkan, dengan demikian sebelum Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan,

³¹ Rizky Themar Bes Safsafubun, Hadibah Zachra Wadjo, Margie Gladies "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal SANISA : Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* Vol. 1 No. 2, Oktober 2021 hlm 95-98.

maka timbul masalah untuk menerapkan UU No. 11 tahun 2012, apalagi mengingat dalam Bab XIII tentang ketentuan peralihan, masalah tidak diatur

C. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Islam, istilah *jarīmah* dan *jināyah* sering digunakan untuk merujuk pada perbuatan pidana. Keduanya dianggap memiliki makna yang serupa, meskipun dalam beberapa konteks penggunaannya bisa berbeda. Secara umum, *jarīmah* merujuk pada segala bentuk perbuatan yang melanggar ketentuan syariat dan dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Menurut Wahbah az-Zuhaili, *jarīmah* secara bahasa berarti dosa, maksiat, atau tindakan jahat yang dilakukan manusia. Dalam pengertian syar'i, *jarīmah* adalah pelanggaran terhadap larangan hukum Islam yang konsekuensinya berupa hukuman, baik yang telah ditetapkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis maupun yang ditentukan oleh otoritas hakim. Dengan demikian, *jarīmah* mencakup aspek hukum, moral, dan spiritual, serta bertujuan tidak hanya untuk menghukum tetapi juga menyucikan pelaku dan menjaga tatanan masyarakat.³²

³² Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001), hlm. 132

Imam Al-Marwadi mendefinikan bahwa jarīmah “Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syar’i* yang diancam oleh Allah dengan *had* atau *ta’zīr*.³³

Menurut Abdul Qadir Audah, jarīmah dalam hukum pidana Islam diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan syariat, yang oleh Allah SWT diancam dengan hukuman *hudūd*, *qisās*, atau *ta’zīr*. Pelanggaran ini bisa berupa melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.

Dengan demikian, baik istilah jarīmah maupun jināyah mencakup segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, yang dikenai sanksi sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran.

2. Unsur-Unsur *Jarimah*

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana (jarīmah) memiliki dua jenis unsur, yaitu unsur umum (dasar) dan unsur khusus. Unsur umum adalah syarat yang berlaku pada setiap jarīmah, sedangkan unsur khusus bergantung pada jenis kejahatannya. Adapun unsur-unsur dasar (umum) yang terdiri dari:

- a. *Al-rukṇ al-Syar’i* atau unsur formal adalah Merujuk pada adanya dasar hukum yang jelas dalam syariat (al-Qur'an dan Hadis) yang melarang suatu perbuatan dan menetapkan sanksi bagi pelanggarnya. Unsur ini berkaitan dengan asas legalitas, di mana tidak ada hukuman tanpa aturan yang mendahuluinya.
- b. *Al-rukṇ al-madi* atau unsur materil adalah unsur yang Menunjukkan bahwa perbuatan pidana

³³ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Mesir: Mustafa Al-Babiy AlHalaby, cet. ke-3, 1975), hlm. 219.

benar-benar terjadi, baik berupa tindakan aktif maupun kelalaian (pasif), termasuk pembiaran terhadap peristiwa pidana.

- c. *Al-rukn al-adabi* atau unsur moral adalah unsur Berkaitan dengan kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab. Artinya, pelaku haruslah orang yang cakap hukum, tidak dalam kondisi terganggu jiwanya, tidak berada di bawah umur, atau tidak dalam tekanan yang menghilangkan kehendak bebasnya.

Unsur khusus dari kejahatan memiliki sebuah perbedaan dengan berbedanya sifat kejahatan. Dimana hal-hal dan substansi ini dibicarakan dalam membahas tindak pidana tertentu. Yaitu, suatu tindak pidana yang memiliki unsur yang khusus yang tidak ada pada tindak pidana lainnya.

³⁴

3. Macam-Macam *Jarīmah*

Hukum pidana Islam tindak pidana dilihat dari ringan beratnya hukuman, dibagi menjadi:

a. *Jarīmah ḥudud*

Jarīmah ḥudud merupakan jenis tindak pidana dalam hukum pidana Islam yang diancam dengan hukuman ḥadd. Menurut Abdul Qadir Audah, ḥadd adalah hukuman yang telah ditetapkan secara tegas oleh syariat dan dianggap sebagai hak Allah. Oleh karena itu, hukuman ini tidak dapat dihapuskan oleh siapa pun, baik oleh korban, keluarganya, maupun oleh masyarakat atau negara. Artinya, hukuman ḥadd bersifat tetap dan tidak bisa ditawar, karena menyangkut

³⁴ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, hlm. 135

pelanggaran terhadap hak-hak Allah yang berhubungan langsung dengan ketertiban umum dan nilai-nilai dasar syariat.³⁵ Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, terdapat tujuh jenis *jarīmah ḥudūd* dalam hukum pidana Islam, yaitu: pembunuhan (*qatl*), murtad atau keluar dari agama Islam (*riddah*), pemberontakan terhadap penguasa yang sah (*al-baghy*), tuduhan palsu terhadap seseorang telah melakukan zina (*qadzaf*), pencurian (*sariqah*), perampokan atau pembegalan (*hirābah*), serta mengonsumsi minuman keras (*shurb al-khamr*).³⁶ Hukuman atas tindak pidana ini termasuk dalam kategori hak Allah, karena tujuan utamanya adalah untuk menjaga kepentingan umum, seperti ketertiban, keamanan, dan stabilitas sosial. Dengan demikian, pelaksanaan hukuman *ḥudūd* bukan hanya untuk memberi efek jera bagi pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan dari kerusakan moral dan sosial. Dengan demikian hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.³⁷

b. *Jarīmah Qishāsh Dan Diyat*

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) cet. 1, hlm. 9.

³⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) cet. ke-1, hlm. 22.

³⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet ke-5, 1993) hlm. 7.

Jarīmah qishāsh-diyat ialah adalah bentuk tindak pidana dalam hukum pidana Islam yang diancam dengan hukuman qishāsh (pembalasan yang setimpal) dan/atau diyat (ganti rugi berupa denda), di mana ketentuan hukumannya telah ditetapkan secara jelas dalam syariat. Berbeda dengan jarīmah hudūd yang merupakan hak Allah, jarīmah qishāsh-diyat dikategorikan sebagai haqq al-ādami atau hak individu. Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman ini bergantung pada keputusan korban atau ahli warisnya, yang memiliki kewenangan untuk memaafkan pelaku. Jika korban atau keluarganya memberikan maaf, maka hukuman qishāsh atau diyat dapat dibatalkan sepenuhnya. Namun demikian, menurut pandangan Khallaf, meskipun pelaku telah dimaafkan, negara masih memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman ta'zīr demi menjaga ketertiban umum dan memberikan efek jera kepada pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa unsur keadilan dan perlindungan sosial tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan hukum pidana Islam.³⁸ Kategori jarīmah *qishāsh* dan *diyat* diantaranya adalah:

- 1) Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*).
- 2) Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*).
- 3) Pembunuhan tidak sengaja (*al-khatha'*).
- 4) Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*).
- 5) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh syibh al-amd*).³⁹

³⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, hlm. 215

³⁹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, hlm. 78-80.

Baik qishāsh maupun diyat merupakan jenis hukuman yang telah ditentukan secara jelas dalam syariat Islam. Keduanya termasuk dalam kategori hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak individu (ḥaqq al-ādami). Perbedaan mendasar antara qishāsh-diyat dan ḥudūd terletak pada pihak yang memiliki hak atas pelanggaran tersebut. Hukuman ḥudūd adalah hak Allah SWT, sehingga tidak dapat diubah, digugurkan, ataupun dimaafkan oleh individu, karena tujuannya adalah menjaga ketertiban umum dan pelaksanaan syariat secara mutlak. Sementara itu, karena qishāsh dan diyat merupakan bentuk hukuman atas pelanggaran terhadap hak pribadi, maka pihak korban atau ahli warisnya memiliki kewenangan untuk memberikan maaf kepada pelaku. Pemberian maaf ini dapat menyebabkan hukuman tersebut menjadi gugur. Namun, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, negara tetap memiliki wewenang untuk memberikan sanksi berupa ta'zīr jika dipandang perlu untuk kepentingan keadilan dan ketertiban sosial.⁴⁰

c. Jarīmah *Ta'zīr*

Menurut Abdul Qadir 'Audah, jarīmah ta'zīr adalah segala bentuk tindak pidana yang diancam dengan sanksi ta'zīr, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara pasti dalam syariat Islam. Dengan kata lain, jika suatu perbuatan dilarang oleh syariat tetapi tidak disebutkan secara eksplisit kadar hukumannya dalam Al-Qur'an atau Hadis, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori jarīmah ta'zīr. Oleh karena itu, ta'zīr mencakup

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet 1, 2005), hlm. 11.

semua jenis pelanggaran yang tidak termasuk dalam hukum *ḥudūd* maupun *qishāsh-diyat*, dan penentuan jenis serta berat ringannya sanksi sepenuhnya menjadi wewenang penguasa atau hakim, disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan dampaknya bagi masyarakat.⁴¹

Menurut pendapat al-Mawardi, *jarīmah ta'zīr* dipahami sebagai hukuman bersifat edukatif atau pembinaan yang diberikan atas suatu perbuatan dosa atau tindak pidana yang belum secara tegas ditetapkan hukumannya dalam syariat, sebagaimana halnya pada *ḥudūd*. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *ta'zīr* merupakan jenis sanksi yang tidak memiliki batasan atau ketentuan baku dalam nash syara'. Oleh karena itu, penetapan bentuk, kadar, dan pelaksanaannya menjadi kewenangan penuh pihak yang berwenang, yaitu *ulil amri* atau hakim. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban umum serta memberikan efek jera, sesuai dengan tingkat kesalahan dan kondisi pelaku..

Ciri khas *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut:

- 1) Sanksi atau hukuman atas perbuatan ini tidak ditentukan secara spesifik dalam syariat, baik dari segi jenis maupun kadarnya. Dengan kata lain, tidak terdapat batasan minimum maupun maksimum yang ditetapkan dalam nash..
- 2) Kewenangan untuk menetapkan hukuman sepenuhnya berada di tangan pihak berwenang, yaitu *ulil amri* atau hakim.

⁴¹ Rokhmadi, Hukum Pidana Islam (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015) hlm. 193.

Penetapan sanksi dalam kasus *jarīmah ta'zīr* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umum, di mana nilai-nilai akhlak menjadi aspek utama dalam menentukan bentuk hukumannya. Dalam praktiknya, penguasa harus menjadikan perlindungan terhadap masyarakat dari potensi bahaya (mafsadat) sebagai tujuan utama, serta senantiasa memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁴²

Macam-Macam *Jarīmah Ta'zīr* Dalam uraian bahwa dilihat dari hak yang dilanggar *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah.
- b) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.
- b) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c) *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

Dilihat dari segi dasar hukum *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) *Jarīmah ta'zīr* berasal dari *jarīmah-jarīmah ḥudud* atau *qishāsh*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat.

⁴² Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hlm. 12

- b) *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan.
- c) *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara', dan diserahkan kepada ulil amri.⁴³

Macam-Macam Hukuman *ta'zīr* yang diserahkan *ulil amri* adalah sebagai berikut;⁴⁴

- (1) *Ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan
- (2) *Ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan
- (3) *Ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak
- (4) *Ta'zir* yang berkaitan dengan harta
- (5) *Ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- (6) *Ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.

D. Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam

Terdapat dua bentuk kedewasaan (baligh) dalam perspektif hukum Islam. Pertama adalah baligh bi thabi'i, yaitu kedewasaan yang ditentukan berdasarkan tanda-tanda fisik atau perilaku yang dapat diamati secara langsung. Dalam konteks ini, kedewasaan seseorang dapat dikenali melalui gejala biologis yang kasat mata.

⁴³ Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 255

⁴⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, hlm. 557

Kedua, *baligh bi sinni*, yaitu kedewasaan yang ditetapkan berdasarkan batas usia tertentu. Jenis ini berlaku apabila tanda-tanda fisik belum muncul, sehingga usia menjadi tolok ukur untuk menentukan apakah seseorang telah mencapai usia *baligh*, baik untuk laki-laki maupun perempuan.⁴⁵

Dalam Tafsir Ayat al-Ahkam, seorang anak laki-laki dianggap telah *baligh* apabila telah mengalami mimpi basah yang menyebabkan keluarnya mani (*junub*), sebagaimana disepakati oleh para ulama. Adapun bagi perempuan, tanda *baligh* adalah ketika ia mengalami haid atau kehamilan. Sementara itu, Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa kata *rushdan* berasal dari makna ketepatan dan kelurusan dalam berpikir dan bertindak. Dalam konteks ini, *rushd* mencerminkan kematangan akal dan jiwa yang membuat seseorang mampu bertindak secara tepat. Individu yang mencapai *rushd* dianggap layak memikul tanggung jawab hukum agama, seperti pelaksanaan ibadah, muamalah, dan penerapan hukum hudud. Dengan demikian, *rushd* juga berarti kemampuan seseorang dalam mengelola harta dengan bijak, meskipun ia belum mendalam dalam pemahaman agama.

Penafsiran terhadap ayat tersebut menunjukkan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari dua aspek, yaitu melalui tanda fisik seperti mimpi basah (bagi laki-laki) dan juga melalui kedewasaan akal atau *rushdan*. Namun demikian, keduanya tidak selalu muncul bersamaan dan terkadang sulit untuk ditentukan secara pasti. Ada kalanya seseorang telah mengalami mimpi basah, namun belum menunjukkan kematangan dalam bertindak. Dalam Kamus Ilmiah, kedewasaan atau *rushdan* dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk

⁴⁵ Damanik, R. A. M. "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang

bertindak secara benar dan bijak. Sementara itu, Kitab al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah menjelaskan bahwa batas baligh pada anak umumnya ditentukan berdasarkan usia, namun juga bisa dikenali melalui tanda-tanda fisik seperti mimpi bagi laki-laki dan haid bagi perempuan.⁴⁶

Dalam hukum pidana Islam, syarat utama untuk dimintai pertanggungjawaban pidana adalah tercapainya usia baligh atau kedewasaan. Anak-anak yang belum baligh belum dibebani tanggung jawab pidana secara penuh. Syariat Islam menetapkan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya berlaku bagi individu yang memiliki kemampuan berpikir (aql) dan kehendak bebas (iradah serta ikhtiar). Oleh karena itu, status anak dalam hukum pidana Islam disesuaikan dengan tahap perkembangan usianya, karena tingkat kedewasaan mereka belum merata.

1. Pertanggungjawaban terdiri atas tiga hal, yaitu:
 - a. Adanya perbuatan yang dilarang.
 - b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
 - c. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.
2. Unsur-unsur *jarimah* dalam hukum pidana Islam, yaitu⁴⁷:
 - a. Adanya *nas* yang melarang dan mengancam perbuatan itu.
 - b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*.

⁴⁶ Yunitasari, R. Y. (2020). Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan Dalam Hukum Nasional Indonesia). *Doktrina: Journal of Law*, 3(1), 9–21.

⁴⁷ Faza, S. N. “Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Mucikari Dalam Praktik Kegiatan Prostitusi”. *Skripsi FSH UIN Walisongo Semarang*, hlm 19.

c. Si perbuat adalah *mukallaḥ*.

Secara umum, seseorang yang melakukan jarīmah (tindak pidana dalam hukum Islam) akan dikenai hukuman. Namun, terdapat beberapa keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang tidak dijatuhi hukuman, seperti ketika pelaku dalam kondisi mabuk tanpa kesadaran, mengalami gangguan jiwa (gila), atau belum mencapai usia dewasa (baligh). Dalam hal ini, Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa secara alami setiap individu mengalami tiga fase dalam kehidupannya sejak lahir hingga mencapai kedewasaan. Fase-fase ini menjadi tolok ukur dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak.⁴⁸:

- 1) Masa tidak adanya kemampuan berpikir (*idrak*). Pada tahap ini, seorang anak dianggap belum memiliki kemampuan berpikir yang matang (*idrak*), terutama apabila ia belum mencapai usia tamyiz, yaitu sekitar tujuh tahun. Dalam hukum pidana Islam, anak yang masih berada dalam fase ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Artinya, apabila anak yang belum tamyiz melakukan suatu jarīmah, ia tidak akan dijatuhi sanksi pidana apa pun, baik berupa ḥadd, qishāsh, maupun hukuman pendidikan. Hal ini karena anak pada usia tersebut belum memiliki kesadaran dan akal yang cukup untuk memahami akibat dari tindakannya. Meskipun demikian, pembebasan dari tanggung jawab pidana ini tidak serta-merta membebaskannya dari kewajiban perdata. Jika perbuatannya menyebabkan

⁴⁸ Ruzaipah, R., Manan, A., & A'yun, Q. A. "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia". *Jurnal Mitsaqan Ghalizan*, 1(1), 1–20.

kerugian terhadap harta atau jiwa orang lain, maka anak tersebut tetap bertanggung jawab secara perdata. Kewajiban ganti rugi yang timbul akibat perbuatannya akan dibebankan kepada harta kekayaan anak itu sendiri. Dengan kata lain, meskipun tidak dihukum secara pidana, kerugian yang timbul dari perbuatannya tetap harus ditanggung melalui mekanisme perdata.

- 2) Fase kedua dalam perkembangan tanggung jawab pidana anak menurut hukum pidana Islam adalah masa di mana anak sudah mulai memiliki kemampuan berpikir, namun masih dianggap lemah dan belum sempurna. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia tamyiz, yaitu sekitar usia tujuh tahun, hingga ia memasuki usia dewasa atau baligh. Dalam hal ini, mayoritas ulama fuqaha menyepakati bahwa batas usia baligh umumnya adalah 15 (lima belas) tahun. Dengan demikian, anak yang telah mencapai usia tersebut secara hukum dianggap telah dewasa, meskipun dari segi psikologis atau kedewasaan emosional belum tentu demikian. Beberapa ulama memiliki pendapat berbeda mengenai batas usia baligh. Misalnya, Imam Abu Hanifah menetapkan usia baligh pada 18 (delapan belas) tahun, bahkan dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa usia baligh bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan bagi perempuan adalah 17 (tujuh belas) tahun. Pandangan ini juga diikuti oleh pendapat ulama dalam mazhab Maliki yang sepaham dengan pendapat Abu Hanifah. Pada masa ini, apabila seorang anak melakukan jarīmah, ia tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam bentuk hukuman ḥadd, qishāsh, maupun ta'zīr. Sebagai gantinya, anak tersebut akan

dikenakan hukuman bersifat edukatif atau pembinaan, bukan sanksi pidana yang bersifat represif. Tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk memberikan pelajaran dan mendidik anak agar tidak mengulangi perbuatannya, bukan untuk menghukum secara penuh sebagaimana perlakuan terhadap orang dewasa. Bahkan jika seorang anak melakukan kejahatan secara berulang kali dalam periode ini, dan telah beberapa kali pula dijatuhi hukuman pengajaran, ia tidak akan diperlakukan sebagai residivis (pengulangan kejahatan), sebab hukum memandang anak tersebut masih dalam proses pembentukan kepribadian dan pematangan akal.

- 3) Masa kemampuan berpikir penuh Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa yaitu usia 15 (lima belas) tahun menurut kebanyakan *fuqaha* atau 18 (delapan belas) tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang termasyur dari pendapat *mazhab* Maliki pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua *jarimah* yang dilakukannya apapun jenis dan macamnya.

Pembunuhan dalam kajian hukum Islam, disebut dengan *al-qatlu*, yang diartikan sebagai kejahatan berupa peniadaan nyawa orang lain yang mengakibatkan ketiadaan ruh sebagai unsur utama kehidupan manusia. Pengertian ini sama dengan definisi yang diberikan oleh Abdul Qodir Audah dalam memaknai pembunuhan dengan menyebutkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang menghilangkan ruh (nyawa) manusia yang lain.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang berakibat pada kematian seseorang. Kematian ini dipandang sebagai akibat dari perbuatan pelaku yang telah menghilangkan nyawa korban. Dalam sistem norma apapun, pembunuhan dinilai sebagai perbuatan yang sangat keji dan berseberangan dengan prinsip perlindungan terhadap hak asas manusia terutama dalam kaitannya dengan kebebasan setiap orang untuk hidup. Dalam hukum Islam sendiri, pembunuhan dilarang keras. Pelarangan tersebut secara nyata dapat ditelusuri dari firman Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an Surat *al-Isra* ayat 33, yang secara jelas Allah SWT melarang tindakan pembunuhan disebabkan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum *syara*.⁴⁹

Bentuk pemidanaan islam pada tindak pidana pembunuhan ada tiga macam, antara lain⁵⁰:

1. Sanksi Asli/Hukuman Pokok Sanksi pokok bagi pembunuhan sengaja yang telah dinaskan dalam *Al-Quran* dan *al-Hadis* adalah *qishāsh* artinya penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja.
2. Sanksi Pengganti Sanksi pengganti berupa *diyat* pembayaran dengan mal untuk mengganti sanksi *qishāsh* dan

⁴⁹ Ropei, A., & Subang, S. M. H. (2021). Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam. *Ahkam*, 9(1), 55–80.

⁵⁰ Idham, I. (2019). Kajian Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Pembunuhan yang Dilakukan oleh Geng Motor Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar) . (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

ta'zir hukuman yang dijatuhkan melalui putusan hakim

3. Sanksi Penyertaan Sanksi tambahan ini berupa terhalangnya para pembunuh untuk mendapatkan waris dan wasiat.

Apabila pidana anak dikaitkan dalam konsep *restorative justice* dengan perspektif Islam, Konsep *Restorative Justice* terlihat juga dalam pidana islam, nampak ketentuan hukuman bagi pelaku tindak pidana dilibatkan baik dalam penjatuhan hukuman berupa *qishāsh*. (dihukum mati), *diyat* (membayar denda) atau *ta'zir* (hukuman dari pengadilan) bersifat alternatif bukan kumulatif, artinya jika sudah ditetapkan hukuman yang pertama, maka tidak dapat ditambah hukuman yang kedua. Dalam pidana islam selain tiga bentuk hukuman ada pemberlakuan pemaaf dari keluarga korban yang menjadi penghapus dijatuhkannya hukuman sebagai pengganti dari hukuman fisik, pemberian maaf sebagai alternatif hukuman menjadi bagian cara mewujudkan keadilan yang *Restoratif* serta mengakomodir kepentingan pelaku dan keluarga korban. Selain itu, ketentuan pemberian maaf dalam pidana islam tidak mensyaratkan pembatasan usia pelaku, artinya pemberlakuan konsep *Restorative Justice* tindak pidana pembunuhan dalam pidana islam untuk semua pelaku orang dewasa maupun anak dibawah umur berbeda dengan hukum positif di Indonesia *Restorative Justice* hanya berlaku untuk pelaku anak dibawah usia 18 tahun dan tidak untuk pelaku orang dewasa.⁵¹

⁵¹ Hasuri, H. (2018). Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 55–66.

BAB III

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG

DILAKUKAN PEMBUNUHAN YANG

DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK

NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2024/PN DMK

A. Profil Pengadilan Negeri Demak

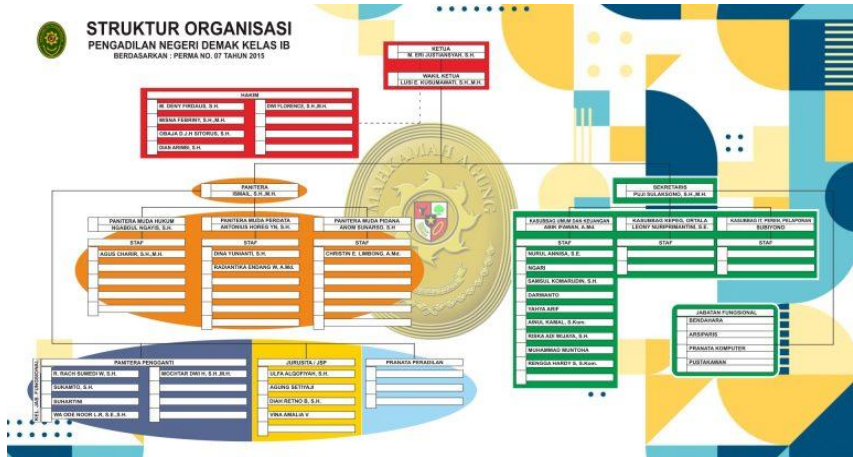
Pengadilan Negeri Demak kelas I B adalah salah satu pelaksanaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang terletak di Jl. Sultan Trenggono No. 27, Kec. Demak, Jawa Tengah Pengadilan Negeri Demak menangani kasus perkara perdata dan pidana. Pengadilan Negeri Demak memiliki visi dan misi. Adapun visi “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. Sedangkan misi dari Pengadilan Negeri Demak yaitu:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Pengadilan Negeri Demak merupakan lembaga hukum yang sah dan memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana dan perdata pada umumnya. Dan juga memiliki kewenangan relatif berarti kewenangan

Pengadilan Negeri Demak juga seperti lembaga instansi lainnya yang memiliki struktur organisasi, adapun struktur organisasi sebagai berikut.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Demak⁵³



Gambar 3. 2

B. Kronologi Kasus

Pada hari sabtu tanggal 20 april 2024 jam 21.00 WIB Anak MDS yang sedang duduk di warung kopi bertujuan untuk wifi-an. Anak yang sedang berbincang-bincang dengan temannya melihat Dani Wibowo yang sedang marah-kepada istrinya dan menyebutkan nama “Yoga”. Setelah itu saudara dani Wibowo keluar setelah 15 menit kembali. lalu tiba-

⁵³Gambar struktur organisasi <https://pn-demak.go.id/ma/index.php/cpengantar/struktur.html>

tiba anak MDS diajak ikut bersama Dani Wibowo bin Sutejo yang dimana merupakan kakak kandung anak. Anak MDS sedang duduk di warung kopi diajak untuk Dani Wibowo. Anak mengetahui bahwa Dani Wibowo membawa celurit dibalik bajunya, tetapi anak tidak engetahui diajak untuk apa, kemudian anak dan Dani Wibowo menghampiri seseorang yang bernama Bagus Bimantoro. Dani Wibowo menanyakan ke Bagus Bimantoro “Apakah masih dendam kepada Yoga?” lalu Bagus Bimantoro mengiyakan pertanyaan Dani Wibowo. Mereka bertiga selanjutnya berboncengan dan sama-sama memegang senjata tajam yang diniatkan untuk korban saudara Yoga. Ketika dalam perjalanan Anak MDS diberi tahu Dani Wibowo bahwa ada senjata tajam untuk dipakai, lalu anak MDS mengiyakan. Setelah sampai ditempat kejadian korban Yoga sedang duduk. Pelaku ketiga sebelum melakukan aksinya sempat berbincang-bincang kepada korban Yoga. Dani Wibowo melakukan penyerangan kepada korban Yoga diikuti dengan terlibatnya Anak MDS. Sesudah melakukan penyerangan anak mengawasi diagas motor. Sedangkan korban masih tergeletak dipinggir jalan, lalu pulang menjemput saudari Icha sebagai istri Dani Wibowo untuk ke rumah saudara Lanang. Ke esokan harinya pelaku menghilangkan barang bukti dan lanjut pergi ke daerah pati untuk melakukan upaya melarikan diri Dalam meninggalnya korban, anak MDS terbukti melakukan tindak kejahatan dengan turut serta melukai korban Yoga dengan senjata tajam.⁵⁴

⁵⁴Surat Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Dmk.

C. Pertimbangan Hakim

Dalam pertimbangan hakim, menjelaskan bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan selanjutnya untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku Anak maka Hakim akan mempertimbangkan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Ada juga sisi subjektifitas hakim yang tidak tertuang dalam putusan.⁵⁵ Setelah dibacakan tuntutan dari Penuntut Umum, orang tua Anak menyatakan mohon keringanan hukuman bagi Anak. Dalam pembuktian dakwaan subsidiair ke-2 telah memenuhi pada pasal 170 ayat 2 ke-3.⁵⁶ bahwa selain daripada itu dalam menjatuhkan putusan harus dipertimbangkan juga keadaan memberatkan dan meringankan.

Menurut persidangan dibacakan *Visum et Repertum* No: R/25/VER/IV/2024/Biddokkes korban telah dicocokkan meninggal dengan keadaan patah tulang dan pendarahan hebat.⁵⁷ Pertimbangan alat bukti dan saksi persidangan juga membenarkan tentang kejadian.⁵⁸ Telah dicocokkan dengan identitas Anak di persidangan dan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan serta Anak adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

⁵⁵Wawancara dengan Ibu Dian Arimbi selaku hakim Pengadilan Negeri Demak, 08/10/2024.

⁵⁶Wawancara dengan Ibu Dian Arimbi selaku hakim Pengadilan Negeri Demak, 08/10/2024.

⁵⁷ Surat Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Dmk.

⁵⁸ Surat Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Dmk.

dalam perkara ini Anak adalah Anak yang berkonflik dengan hukum dimana saat perkara diperiksa Anak berusia 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan. bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah hukum. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut seperti yang dimaksud pada dakwaan subsidiair kedua, berdasarkan fakta yang dipaparkan dalam kronologi dapat disimpulkan bahwa saksi Dani Wibowo telah mengajak saksi Bagus Bimantoro untuk membalas dendam kepada korban Yoga dengan alasan korban Yoga pernah melecehkan istri saksi Dani Wibowo, sebelum tempat kejadian para pelaku tersebut telah membawa senjata tajam yang memang nantinya akan digunakan untuk menyerang korban Yoga. Fakta kronologis tersebut Hakim menyimpulkan bahwa ketiga pelaku termasuk Anak telah dengan sadar dan sengaja bersama-sama melukai korban Yoga. Berdasarkan saksi Anak Saksi Robi dan Anak Saksi Zildani, keduanya menemukan korban Yoga ditempat kejadian dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi.⁵⁹

Keadaan yang memberatkan:⁶⁰

1. Perbuatan anak meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan anak menyebabkan kematian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:⁶¹

1. Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

⁵⁹ Surat Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Dmk.

⁶⁰ Surat Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Dmk.

⁶¹ Surat Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Dmk.

Pertimbangan lain dari Hakim adalah dimana saat ini tindak pidana kekerasan sangat marak dilakukan oleh pelaku yang usianya masih tergolong Anak, dengan latar belakang didominasi oleh pengaruh pergaulan yang buruk serta kurangnya tanggung jawab para orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap Anaknya. Selanjutnya Anak dalam melakukan tindak pidana memiliki keberanian setara dengan orang dewasa dan kejahatan yang dilakukan Anak tidak menutup kemungkinan dapat memberikan akibat yang lebih serius bagi orang lain.⁶² seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat untuk kepentingan terbaik bagi Anak dan memberikan efek jera terhadap Anak maka penjatuhan putusan yang tepat bagi Anak adalah pidana penjara. Subjektifitas hakim sangat diperlukan dalam memutus perkara dalam perkara pidana yang dimana terdakwa merupakan anak dibawah umur, dengan subjektifitas hakim diharap hakim bisa memutus dengan seadil-adilnya, dan keputusan hakim tidak seharusnya dipertanyakan keabsahannya.⁶³

D. Amar putusan

Berdasarkan putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Dmk oleh Dian Arimbi, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela, S.E.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dihadiri oleh Dwi Aprilia Wisudowati Santoso, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksanaan

⁶² Wawancara dengan Ibu Dian Arimbi selaku hakim Pengadilan Negeri Demak, 08/10/2024.

⁶³ Wawancara dengan Ibu Dian Arimbi selaku hakim Pengadilan Negeri Demak, 08/10/2024

Negeri Demak, Penasihat Hukum Anak, serta dihadapan Anak yang didampingi oleh orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

1. Menyatakan anak MDS bin Suyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;
2. Menjatuhkan putusan kepada anak MDS bin Suyanto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Klas I Kutoarjo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Anak tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);⁶⁴

⁶⁴ Surat 2Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Dmk.

BAB IV
ANALISIS PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK
DIBAWAH UMUR DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR
2/PID.SUS-ANAK/2024/PN DMK

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Dmk

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 2/Pid-sus/2024/Pn.Dmk terkait dengan sudah disesuaikan dengan aturan normatif di Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta konkrit yang diselidiki oleh kepolisian sampai pada muka persidangan. Baik itu fakta kejadian, saksi-saksi, barang bukti, hasil visum et repertum serta pengakuan terdakwa terhadap tindakan yang dilakukannya. Maka, dapat di analisis bahwa pembunuhan yang terjadi di Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Yang dilakukan terdakwa terbukti melakukan pembunuhan seperti dakwaan primiair pasal 340 KUHP, dakwaan subsidiair pertama Pasal 338 KUHP dan dakwaan subsidiair kedua yang mengacu pada pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Analisis dakwaan primiair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:⁶⁵

1. *Barangsiapa;*
2. *Dengan sengaja;*
3. *Dengan rencana terlebih dahulu;*
4. *Menghilangkan nyawa orang lain;*

Terhadap 4 (empat) unsur-unsur yang ada diatas maka majelis hakim seharusnya mempertimbangkan apakah 4 (empat) unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 340 KUHP dapat terpenuhi semuanya.

1. *Barangsiapa*

Majelis hakim menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjukan kepada subjek hukum dari strafbaar feit dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*). Selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuat. Hakim mempertimbangkan, bahwa Anak MDS yang telah dihadirkan dalam persidangan dan telah diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan penuntut umum. Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga majelis hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Berdasarkan pertimbangan–pertimbangan yang sudah di pertimbangkan

⁶⁵ Pasal 340 KUHP

majelis hakim maka dapat dinyatakan bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi.

2. Dengan Sengaja

Menurut Memorie Van Toelichting dalam sebuah istilah “dengan sengaja” (*Opzettelijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa terdakwa benar menghendaki kematian korban, apalagi dalam keterangannya terdakwa mengakui bahwa ia secara sadar mengetahui akan melakukan sesuatu yang ada akibat akan menghilangnya nyawa. Anak MDS dalah kronologi dengan terang juga ikut serta mengeluarkan senjata tajam dalam menghilangnya nyawa saudara Yoga. Dalam pertimbangan Majelis Hakim yang pada prinsipnya hampir semua perbuatan selalu dikehendaki, kecuali dalam keadaan tertentu karena adanya paksaan baik secara fisik maupun psikis, karena gerakan refleks yang tidak disadari atau karena kondisi kejiwaan tertentu yang membuat seseorang tidak bebas menentukan kehendak secara mandiri. Fakta yang terdapat dalam persidangan, tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan karena dipaksa atau perintah orang lain, karena gerakan refleks yang tidak ia sengaja, dan sebagai bukti surat *Visum Et Repertum Psychiatricum*, ternyata terdakwa adalah orang yang sehat kejiwaannya. Berdasarkan penjelasan Majelis Hakim diatas maka dapat di simpulkan seharusnya Majelis unsur “dengan sengaja” ini telah terpenuhi.

3. Dengan Rencana Terlebih Dahulu

Direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) diartikan bahwa antara timbulnya maksud membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku dengan tenang untuk berpikir, tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi juga sebaiknya tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah dalam tempo itu si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niat akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan. Fakta-fakta yang sudah terungkap di persidangan maka seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Anak MDS menghilangkan nyawa korban Yoga tidak terjadi seketika atau disertai ketidaksadaran, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

4. Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Unsur menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan) merupakan *materielle delict* yang mana baru dapat dianggap selesai dilakukan oleh pelaku dengan timbulnya akibat yang terlarang/tidak dikehendaki oleh undang-undang yang berupa hilangnya nyawa orang lain. Sehingga dalam hal ini unsur menghilangkan nyawa orang lain harus memenuhi (tiga) sub-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya wujud perbuatan;
- b. Adanya suatu kematian (orang lain);

- c. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causaal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Dengan penjelasan unsur-unsur pasal 340 KUHP perbuatan Anak MDS seharusnya telah terpenuhi, maka anak dapat dihukum dengan dakwaan primiair yang diajukan oleh penuntut umum. Anak MDS dapat dihukum sesuai ketentuan pasal yang dimana dihukum maksimal selama 20 tahun dan menurut peraturan Sitem peradilan anak maka anak dapat dijatuhi hukuman maksimal selama 10 tahun.

Analisis dakwaan primiair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:⁶⁶

1. *Barangsiapa;*
2. *Dengan sengaja;*
3. *Menghilangkan nyawa orang lain;*

Terhadap 3 (Tiga) unsur-unsur yang ada diatas maka majelis hakim seharusnya mempertimbangkan apakah 3 (Tiga) unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 338 KUHP dapat terpenuhi semuanya.

1. *Barangsiapa*

Majelis hakim menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjukan kepada subjek hukum dari strafbaar feit dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*). Selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuat. Hakim mempertimbangkan, bahwa Anak MDS

⁶⁶ Pasal 338 KUHP

yang telah dihadirkan dalam persidangan dan telah diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan penuntut umum. Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga majelis hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Berdasarkan pertimbangan–pertimbangan yang sudah di pertimbangkan majelis hakim maka dapat dinyatakan bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi.

2. Dengan Sengaja

Menurut Memorie Van Toelichting dalam sebuah istilah “dengan sengaja” (*Opzettelijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan willens en wetens yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa terdakwa benar menghendaki kematian korban, apalagi dalam keterangannya terdakwa mengakui bahwa ia secara sadar mengetahui akan melakukan sesuatu yang ada akibat akan menghilangnya nyawa. Anak MDS dalam kronologi dengan terang juga ikut serta mengeluarkan senjata tajam dalam menghilangnya nyawa saudara Yoga. Dalam pertimbangan Majelis Hakim yang pada prinsipnya hampir semua perbuatan selalu dikehendaki, kecuali dalam keadaan tertentu karena adanya paksaan baik secara fisik maupun psikis, karena gerakan refleks yang tidak disadari atau karena kondisi kejiwaan tertentu yang membuat seseorang tidak bebas menentukan kehendak secara mandiri. Fakta yang terdapat

dalam persidangan, tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan karena dipaksa atau perintah orang lain, karena gerakan refleks yang tidak ia sengaja, dan sebagai bukti surat *Visum Et Repertum Psychiatricum*, ternyata terdakwa adalah orang yang sehat kejiwaannya. Berdasarkan penjelasan Majelis Hakim diatas maka dapat di simpulkan seharusnya Majelis unsur “dengan sengaja” ini telah terpenuhi.

3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Unsur menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan) merupakan *materielle delick* yang mana baru dapat dianggap selesai dilakukan oleh pelaku dengan timbulnya akibat yang terlarang/tidak dikehendaki oleh undang-undang yang berupa hilangnya nyawa orang lain. Sehingga dalam hal ini unsur menghilangkan nyawa orang lain harus memenuhi (tiga) sub-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya wujud perbuatan;
- b. Adanya suatu kematian (orang lain);
- c. Adanya hubungan sebab dan akibat (causaal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Dengan penjelasan unsur-unsur pasal 338 KUHP perbuatan Anak MDS seharusnya telah terpenuhi, maka anak dapat dihukum dengan dakwaan subsidiair pertama yang diajukan oleh penuntut umum. Anak MDS dapat dihukum sesuai ketentuan pasal yang dimana dihukum selama maksimal 15 tahun dan menurut peraturan Sitem peradilan anak maka anak dapat dijatuhi hukuman maksimal selama 7,5 tahun.

Adapun mengenai pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP mengatur sanksi tentang;⁶⁷

1. *“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.*
2. *Yang bersalah diancam:*
 - 1) *dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;*
 - 2) *dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;*
 - 3) *dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut”.*

Bahwa pasal diatas adalah dakwaan subsidiair kedua yang di ajukan oleh penuntut umum yang dimana pasal tersebut adalah bentuk dakwaan kombinasi: ⁶⁸

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;*

Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No: R/25/VER/IV/2024/Biddokkes tertanggal 2 Mei 2024 dengan kesimpulan: Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan pendarahan otak dan luka bacok pada tungkai bawah kiri menyebabkan terputusnya pembuluh nadi tungkai bawah kiri mengakibatkan pendarahan hebat,maka dengan demikian seluruh unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

⁶⁷ Pasal 170 KUHP

⁶⁸ Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP

menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut telah terpenuhi

1. Barang siapa.

Perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah anak MDS, yang mana identitas selengkapnya telah dicocokkan dengan identitas Anak di persidangan dan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan serta Anak adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

oleh karena itu unsur Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum. Adapun pengertian “Dengan Sengaja” sebagaimana di dalam memori penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, yang mana dalam perkembangan doktrin ilmu hukum pidana, sedangkan pengertian dengan sengaja itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain:

- a. Teori Kehendak (*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang
- b. Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dadder*) akan tetapi akibat daripada

tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidaknya-tidakny dapat dibayangkan akan terjadi.

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Sebagaimana juga berdasarkan dalam persidangan dibacakan *Visum et Repertum* No: R/25/VER/IV/2024/Biddokkes tertanggal 2 Mei 2024 dengan kesimpulan: Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan pada pemeriksaan maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh lima hingga tiga puluh tahun, Panjang badan seratus lima puluh delapan sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, luka lecet pada wajah, punggung dan anggota gerak bawah, pendarahan pada permukaan otak dan otak. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada perut, punggung dan kedua anggota gerak atas, luka bacok pada anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kiri, patah tulang pada tulang-tulang pergelangan tangan kiri dan tulang tungkai bawah kiri. Didapatkan tanda mati lemas dan tanda pendarahan hebat. Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan pendarahan otak dan luka bacok pada tungkai bawah kiri menyebabkan terputusnya pembuluh nadi tungkai bawah kiri mengakibatkan pendarahan hebat. Dan juga berdasarkan alat bukti yang mendukung terjadinya kronologi dalam peristiwa. Berdasarkan hasil *Visum et*

Repertum No: R/25/VER/IV/2024/Biddokkes tertanggal 2 Mei 2024 dengan kesimpulan: Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan pendarahan otak dan luka bacok pada tungkai bawah kiri menyebabkan terputusnya pembuluh nadi tungkai bawah kiri mengakibatkan pendarahan hebat, maka dengan demikian seluruh unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut telah terpenuhi

Unsur pasal 170 ayat (2) ke-3 sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 telah dipenuhi yang dimana pelaku tindak pidana jika terbukti melakukan kekerasan yang mengakibatkan maut maka akan dihukum maksimal selama 12 tahun. Penjatuhan pidana terhadap pidana anak memang sudah terpenuhi jika menimbang Pasal 170 ayat (2) ke-3 tersebut, Namun karena undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur secara khusus mengenai sistem pemidanaan, maka berdasarkan asas *lex specialist derogat lex generalie*, dalam pemidanaan perkara ini mengacu pada ketentuan-ketentuan pemidanaan sebagaimana yang dicantumkan didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Sedangkan untuk pidana penjara dalam waktu tertentu berdasarkan pasal 79 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana berat maksimal 1/2 dari lamanya pidana orang dewasa dan maksimal pidana penjara dalam waktu tertentu dalam pasal 340 KUHP adalah 20 (dua puluh) tahun. Maka, ancaman pidana

maksimal untuk anak dalam pasal ini adalah maksimal 10 (sepuluh) tahun.⁶⁹

Demikian majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman lebih dari pada yang tertera di undang-undang dan hakim juga telah menjalankan hukum acara sesuai prosedur dan juga telah mementingkan hak terdakwa.

Adapun hak-hak yang dimaksud adalah asas-asas yang tercantum didalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berdasarkan:⁷⁰

1. Asas Perlindungan Anak
2. Asas Keadilan
3. Asas Nondiskriminasi
4. Asas Kepentingan Anak
5. Asas Pembimbingan dan Pembinaan
6. Asas Proporsional
7. Asas Perampasan Kemerdekaan
8. Asas Pemidanaan

Subjektifitas hakim dalam kebijakan adalah hal yang sah.⁷¹ Salah satu pertimbangan majelis hakim dalam memutus berat ringannya suatu pidana tentunya adalah perilaku kooperatif terdakwa. Bagaimana terdakwa ini kooperatif pada saat dihadapkan di muka persidangan. Karena untuk mengakui suatu kesalahan dan perbuatan tersebut, dibutuhkan nyali dan mental yang tidak main-main dan untuk mengakui perbuatannya di depan persidangan butuh mental yang kuat. Apalagi seorang

⁶⁹ Anselmus S.J Mandagie, Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan. Hlm 41.

⁷⁰ Hadibah Zachra Wadjo, dkk, "Penyelesaian Perkara Anak". Hlm 30

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Dian Arimbi selaku hakim Pengadilan Negeri Demak, 08/10/2024.

terdakwa tidak didampingi siapa-siapa dan harus berhadapan dengan hakim di muka persidangan. Sehingga majelis hakim menghargai pengakuan terdakwa yang hanya umur belasan tahun pada saat persidangan.⁷² Penjatuhan pidana terhadap anak adalah upaya hukum yang bersifat ultimatum remedium, artinya penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum terakhir, setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi terdakwa, dan terdakwa memang sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, dan pihak orang tua tidak sanggup lagi untuk mendidik dan mengawasinya.

Oleh karenanya, maka majelis hakim menilai pidana yang telah dijatuhkan telah bersesuaian dengan nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia dan telah bersesuaian pula dengan norma-norma hukum yang berlaku. Memang tidak tersirat didalam putusan Nomor.2/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Dmk, yang pada pokoknya mengatakan: Dengan 28(dua puluh delapan) halaman pada putusan ini dibagi untuk kronologis, keterangan saksi, dakwaan dan sebagainya. Sedangkan pertimbangan hakim hanya memakan sekian persen saja. Tentunya dengan jumlah yang seperti ini, sebenarnya hakim tidak bisa menjelaskan sejelas- jelasnya. Namun, hakim berusaha untuk mengambil pokok-pokoknya saja. Karena kalau dijelaskan secara keseluruhan apa yang hakim pertimbangkan dan sampaikan didalam putusan bisa memakan banyak halaman. Karena keterbatasan daripada mekanisme metodologi penulisan itu, sehingga hakim mengambil pokok-pokoknya/pentingnya saja, dan hakim menggunakan bahasa yang paling mudah untuk dipahami masyarakat, karena tingkat pendidikan masyarakat itu,

⁷² Wawancara dengan Ibu Dian Arimbi selaku hakim Pengadilan Negeri Demak, 08/10/2024.

tidak sama, jadi hakim mengambil bahasa yang paling mendasar untuk digunakan, dan hakim mengatakan bahwa pertimbangannya sudah tersirat semua dalam putusan tersebut.⁷³ Maka berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dmk, yang telah mengadili Anak Berhadapan dengan Hukum yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan menjatuhkan putusan penjara selama 3 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Dmk

Apabila dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam. Maka pembunuhan berencana masuk ke dalam *jarimah qishāsh* ataupun *diyat mughallazah* (diyat berat) dikategorikan dalam pembunuhan disengaja (*qatlu ‘amd*). Karena terdakwa memang sudah merencanakan pembunuhan yakni dengan alat mematikan celurit. Sebagaimana di dalam hukum pidana Islam suatu pembunuhan baru dapat dikategorikan di dalam pembunuhan sengaja jika pelaku memenuhi unsur sebagai berikut:⁷⁴

1. Yang dibunuh adalah manusia yang diharamkan Allah untuk membunuhnya.
2. Perbuatan terdakwa membawa kematian.
3. Pelaku berniat dan menyusun skenario untuk menghilangkan nyawa seseorang. Maka, telah terpenuhinya unsur-unsur pembunuhan sengaja (*qatlu ‘amd*) atas perbuatan terdakwa. Perbuatan

⁷³ Wawancara dengan Ibu Dian Arimbi selaku hakim Pengadilan Negeri Demak, 08/10/2024

⁷⁴ Fitri Wahyuni, Hukum Pidana Islam, 31.

anak tersebut juga telah berdasarkan unsur *rukun syar'i* (berdasarkan *syara'*) atau disebut juga unsur formal. Yaitu adanya *nash* yang melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilanggar maka, telah di tetapkan hukuman atas perbuatannya. *Nash* yang menduduki posisi terpenting sebagai asas legalitas dalam hukum pidana Islam.⁷⁵

Adapun orang yang tidak dikenai pertanggungjawaban pidana. Kategori tersebut mencakup:⁷⁶

1. Tindakan yang tidak disengaja (*al-khaṭa'*),
2. Tindakan yang dilakukan di bawah paksaan,
3. Individu yang melakukan pelanggaran saat sedang tidur, dan
4. Anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Pertanggung jawaban pidana seorang anak dalam Hukum Pidana Islam bukan hanya dilihat dari umur, akan tetapi terlengkapinya unsur *ikhtilaf*. Hal paling mendasar bagi ukuran *baligh* dalam hukum pidana islam dilihat dari *ihtilam* seorang anak. Yang terjadi biasanya anak berusia sekitar 12 tahun. Tapi bukan berarti telah *baligh*-nya seorang anak menjadi tolak ukur terkenanya anak sebagai *mukallaf*, yang dimana zaman sekarang banyaknya perbedaan antara banyak faktor seperti lingkungan, makanan dan masyarakat yang dimana

⁷⁵ Marsaid, Al-fiqh Al-Jinayah, 57.

⁷⁶ Junaidi Abdillah, "Contribution Model of al-Mas'ūliyyah al-Jinā'iyah in the Formulation of Criminal Liability in Indonesia's New Criminal Code" AL-AHKAM Vol.34, No.2, October2024, 382.

sangat mempengaruhi sisi psikologi dari dewasanya seorang anak.⁷⁷

Unsur *Rukun maddi* atau disebut juga unsur materil, adanya perbuatan pidana yang dilakukan yaitu dengan melakukan pembunuhan dengan di sengaja terhadap korban anak dengan menggunakan alat yakni clurit dan kayu. Terdakwa telah memenuhi 3 tahap dalam unsur ini yakni:

Tahap pertama yakni tahap perencanaan dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan tersebut, lebih lanjut ketenangan jiwa tersebut dapat dilihat dari adanya jangka waktu yang cukup untuk Terdakwa tersebut guna mempertimbangkan apakah tindakan tersebut akan dilakukan atau tidak, serta kapan, dimana dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Yang telah mengadili Anak Berhadapan dengan Hukum yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan menjatuhkan putusan penjara selama 3 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo.

Maka hukuman pidana dalam hukum Islam terdakwa dapat dijatuhi hukuman: Bagi pelaku pembunuhan sengaja maka sanksi yang di ancam menurut hukum pidana Islam ada 3 yaitu :⁷⁸

a. Hukuman Pokok (*al-‘uqubat al-ashliyah*)

Hukuman pokok (*uqubat ashliyah*) untuk pembunuhan sengaja adalah *qishāsh*. *Qishāsh* disini adalah hukum bunuh. Ketika *mustahiq al-*

⁷⁷Junaidi Abdillah, “*Contribution Model of al-Mas’ūliyyah al-Jinā’iyyah in the Formulation of Criminal Liability in Indonesia’s New Criminal Code*” AL-AHKAM Vol.34, No.2, October2024, 375.

⁷⁸ Marsaid, *Al-fiqh Al-Jinayah*, 112.

qishāsh memaafkan dengan tanpa meminta *diyat*, maka menurut *mazhab* Hanafī, Mālikī, dan Syafi’I dalam sebuah pendapat: maka tidak wajib bagi pembunuh tadi membayar *diyat* secara paksa. Hanya saja baginya ia boleh memberinya sebagai gantian dari pemaafan dari *mustahiq al-qishāsh* tadi. Secara hukum si *mustahiq al-qishāsh* berhak untuk memaafkan secara gratis tanpa ada tuntutan *diyat*. *Mustahiq al-qishāsh* juga berhak untuk memberi kemaafan dengan tuntutan *diyat*, banyak dan sedikitnya sesuai dengan kesepakatan pembunuh. *Diyat* di sini dianggap sebagai gantian dari *qishāsh*. Dalam hal ini, hakim tidak boleh menetapkan hukuman pokok dengan gantiannya secara bersamaan bagi sebuah pekerjaan. Dalam artian, ia tidak boleh dikenakan *qishāsh* dan sekaligus membayar *diyat*. Sedangkan cara *qishāsh* menurut *madzhab* Hanāfī, *qishāsh* hanya boleh dilaksanakan menggunakan senjata seperti pedang. Maksudnya, hukuman *qishāsh* dilaksanakan hanya dengan senjata, tidak dengan membalas seperti cara pembunuh tersebut membunuh atau lainnya. Hukum ini juga ditetapkan menurut sebuah riwayat yang paling shahih menurut *madzhab* hambali.

b. Hukuman Pengganti (*al-‘uqubat al-badaliyah*)

Hukuman Pengganti (*al-‘uqubat badaliyah*) adalah membayar *diyat mughalladzah*. Menurut Imam al-Syafi’I sebagai qaul jadīd *diyat* tersebut adalah 100 unta bagi pembunuh lelaki yang merdeka. Jumlah 100 itu dibagi 3:30 berupa unta hiqqah, 30 unta jadzaah, dan 40 unta khalifah. Ketika tidak dapat ditemukan maka berpindah pada harga unta-unta tersebut. Sedangkan menurut *qaul qadīm* jika tidak ada maka boleh

membayar 100 *dinar* atau 12000 *dirham* Seumpama pembunuhan perempuan merdeka maka ia adalah separuhnya diyat lelaki: yaitu 50 unta, 15 berupa unta hiqqah, 15 unta jadzaah, dan 20 unta khilfah.

- c. Hukuman Tambahan (*al-‘uqubat al-thaba’iyah*)
Kejahatan pembunuhan adalah terhalang untuk menerima waris dan wasiat.

Dalam hal waris ulama sepakat, sedangkan untuk wasiat masih terjadi perbedaan pendapat. Wahbah Al-Zuhayli di dalam kitabnya (*Al-Fiqh Al-Islami*) mengatakan secara global pembunuh dengan sengaja wajib terkena 3 perkara :

- 1) Dosa besar
- 2) Di *qishāsh* karena ada ayat *qishāsh*
- 3) Terhalang menerima warisan karena ada hadits. Sebagaimana Firman Allah SWT tentang pembunuhan di sengaja yang berbunyi:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مَّتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah (neraka) jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang besar.” (Q.S. 3 [An-Nisa]: 93)⁷⁹

⁷⁹ QS An-Nisa 93

Disebutkan juga dalam hadis, keluarga korban dapat memilih untuk seperti apa balsan yang pantas didapatkan pelaku

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

“Siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh maka ia memilih dua pilihan, bisa memilih diyât dan bisa qishâsh (balas bunuh)”. [HR al-Jamâ’ah]

Dari segi perbuatan pidana oleh terdakwa, yang telah terbukti dan secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana maka sanksi yang didapatkan adalah *qishâsh*. Alasan dijatuhi hukuman *qishâsh* karena tidak adanya pemaafan dari pihak keluarga korban (terbunuh).

Maka, Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut dikenakan sanksi hukuman pokok (*uqubat ashliyah*). Akan tetapi, mengingat banyak sekali perbedaan pendapat antara Imam *Mazhab* dan para *jumhur ulama* mengenai batas umur anak yang dapat dikatakan telah *baligh* dan dapat dijatuhi hukuman.

1. *Madzhab* Hanāfi mereka berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang *baligh* sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat. Oleh sebab itu, usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun.

2. *Madzhab* Syafi'i dan Hambali mereka berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah *ihtilām* dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah *baligh*.
3. Mayoritas Ulama Fiqh bahwasanya usia *baligh* bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya *ihtilām* dan hal itu sering terjadi pada usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia *baligh* yang dipandang usia taklif (usia pembebanan hukum).

Dapat di katakan bahwa penjatuhan hukuman *qishāsh* adalah hukuman yang harus di pertimbangkan secara matang. Bahwa penulis menimbang berdasarkan hukum pidana Islam dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa, syarat dapat dijatuhinya *qishāsh*. Pelaku harus orang mukallaf, yakni *baligh* dan berakal. Maksudnya adalah orang yang sempurna secara fisik dan psikisnya.
2. Bahwa, *qishāsh* tidak dapat dijatuhkan terhadap anak yang belum *baligh*, yakni terdakwa masih berumur 15 tahun, meskipun Imam Syafi'i mengungkapkan apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah *ikhtilām* atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa. Namun *mazhab* Hanāfi dan *mazhab* Māliki mereka berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang *baligh* sebelum mencapai usia 18 tahun. Kedewasaan anak laki-laki

sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun.

3. Bahwa, Umur 15 tahun masuk dalam kategori tingkatan kedua, yakni kemampuan untuk menggunakan pikirannya. Akan tetapi, masih lemah karena kondisi jiwa yang masih labil. Dalam artian anak yang berusia 15 tahun secara fisik mungkin sudah sempurna. Namun secara psikis belum dapat dikatakan sempurna. Hal ini, bisa di lihat dari sikap, gaya bicara, kebijaksanaan, cara berperilaku dan pola berpikir anak tersebut.
4. Bahwa, pelaksanaan hukuman *qishāsh* haruslah dari hakim dan bukan dari pihak yang lain.
5. Bahwa, penjatuhan hukuman pokok (*qishāsh*) dapat dilaksanakan jika memenuhi semua persyaratan dan tidak dapat dilaksanakan jika tidak memenuhi persyaratan, ketika adanya kesamaran baik itu dari aspek pelaku, korban dan tempat. Maka tidak dapat di lakukannya *qishāsh*.

Bahwa putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dmk. Jika ditinjau dari hukum pidana Islam. Dilihat dari madzhab syafi'i maka anak bisa mendapat hukuman *qishāsh* dan *diyat* karena semua unsur telah terpenuhi, tapi jika pelaku dilihat dari sudut pandang hanafiyah dan malikiyah tidak dapat di jatuhi hukuman pokok (*qishāsh*) dan juga tidak dapat di jatuhi hukuman pengganti (*diyat*). Akibat adanya kesamaran yakni dari aspek pelaku. Sebab pelaku tidak memenuhi syarat *baligh*. Karena penulis mengikuti pendapat mazhab Hanāfi dan mazhab Māliki mereka berpendapat bahwasanya seorang lakilaki tidak dipandang *baligh* sebelum mencapai usia 18 tahun. Sedangkan terdakwa masih berusia 15 tahun, maka *ulil amri* berhak menentukan hukuman *ta'zir*.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan Uraian Pembahasan diatas, Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk. Yang telah mengadili Anak Berhadapan dengan Hukum yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan maut dengan dasa pasal 170 ayat 2 ke-3 yang dimana pidana maksimal 12 dan berdasarkan sistem peradilan anak maka penjatuhan pidana maksimal setengah dari pidana maksimal pada hukum yang berlaku maka dijatuhkan hukuman kepada anak dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo.
2. Menurut Hukum Pidana Islam berdasarkan putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024, Yang telah mengadili Anak Berhadapan dengan Hukum yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan. Maka hukuman Terdakwa ditinjau dari hukum pidana Islam terdakwa seharusnya mendapat hukuman *qishāsh-diyat* dikarenakan telah terpenuhinya unsur *taklifi*. Majelis hakim tidak mengindahkan dakwaan primiair berupa Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan kesatu subsidiair Pasal 338 KUHPJo. Pasa; 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim memilih dakwaan subsidiair kedua yang berdasarkan 170 Ayat (2) ke-3 KUHP tentang kekerasan yang

mengakibatkan maut (meninggal) dengan pertimbangan hakim berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dalam pengadilan sehingga dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dmk anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan maut dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penyusun ingin memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan yang diharap dapat di terapkan bagi masyarakat dan kepada penegak hukum. Adapun sarannya sebagai berikut:

1. Terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia. Perlu kiranya dilakukan pembaharuan terkhusus undang-undang yang membahas perihal anak yang berkonflik dengan hukum. Seperti undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak yang membahas lebih rinci (fisik/psikis), sekiranya sangat dan perlu dilakukan pembaharuan demi keadilan anak yang berkonflik dan juga korbanya. Mengingat perbuatan pidana anak semakin meningkat di masa sekarang perlu kiranya dilakukan pembaharuan kembali agar ketika terjadi tindak pidana anak dimasa yang akan datang. Penegak hukum dapat menjatuhkan hukuman yang se adil-adilnya bagi pelaku serta korbannya.
2. Kepada para orang tua agar kiranya memberikan perhatian kepada anak-anaknya dan mendidik anaknya serta mengawasi dari pergaulan

serta lingkungan yang buruk dan pergaulan bebas.

3. Kepada para guru di sekolah selain mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Juga penting kiranya mengajarkan nilai-nilai luhur yang baik untuk saling mencintai satu sama lain tanpa membenci ataupun dendam dengan satu dan lainnya. Sehingga tertanam rasa kasih dan sayang di benak anak-anak.

C. Penutup

Adapun akhir kata dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT. Yang mana telah memberikan taufiq, dan rahmatNya serta tidak lupa penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang dengan penuh. Terkhususnya dosen pembimbing yang telah menyumbangkan pikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Penyusun juga mengakui bahwa masih banyak kekurangan dalam pembuatan skripsi ini, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik dari pembaca sangat diperlukan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun terkhususnya, dan juga umumnya kepada pembaca. Amin-amin ya rabbal 'alamiin...

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H.R, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid II*. Jakarta : Restu Agung 2006.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Mesir: Mustafa Al-Babyi AlHalaby, 1975.
- Al-Qur'an Kementrian Agama
- Arimbi, Dian. *Wawancara* Semarang, 08 Oktober 2024.
- Audah, Abdul Qodir, *Al Tasyri' al Jinai al-Islami*, Jilid I, Kairo: Dar al-'Urubah, 2005.
- Ayuningtyas, Ajeng Dwita. "*KPAI Catat 33 Kasus Pelanggaran Hukum Libatkan Anak di Bawah Umur*", <https://goodstats.id/article/kpai-catat-33-kasus-pelanggaran-hukum-libatkan-anak-di-bawah-umur-qgSMA> diakses 27 September 2024.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) jilid 7, cet ke-10, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Candra, Ricky. "Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan

- Negeri Gunungsitoli Analisis Putusan: Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Gst”. *Skripsi* UIN Syarif Hidayatulah, Jakarta : 2022.
- Chazawi, Adami, *Pengantar Hukum Pidana Bagian* . Jakarta: Grafindo 2002.
- Fitraria, Shinta Utami . “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung: 2018.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta,2004.
- Hanafi, Ahmad, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cetakan ke-5, 1993.
- H, Hasuri. “Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam”. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 no.1, 2018.
- <https://pndemak.go.id/ma/index.php/cpengantar/struktur.html>(diakses pada 10 november 2024).
- <https://pndemak.go.id/ma/index.php/cpengantar/wilayah.html> (diakses pada 10 november 2024).
- Hutahaean, Bilher . “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/Pn.Btg”, *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 1 April 2013.

- I, Idham. “Kajian Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Pembunuhan yang Dilakukan oleh Geng Motor Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar) “. *Doctoral Dissertation*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- Marpaung, Leden, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991.
- Masri Singaribun, Sofyan Effendi, *Metode Peneltian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- M, Damanik, R. A, Hukum Pertanggung jawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang, *Jurnal AL-Qanun* Vol 1 no. 3, 2020.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Moelong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- N,Faza, S. “Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Mucikari Dalam Praktik

- Kegiatan Prostitusi”. *Skripsi* FSH UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Nuzulyansyah, Muhammad Iqbal. “Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2015/Pn Kbj)” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta : 2016.
- Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Poemono, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.
- Putusan Nomor 2/pid.sus-anak/2024 Pengadilan Negeri Demak.
- Renaldi, “Penanganan Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan Di pengadilan Negeri Parepare (Analisis Fiqh Jinayah)”, *Skripsi* IAIN Parepare, Parepare : 2021.
- Ratri Zikrina, Budiawan Sidik. “Aksi Pelaku Kriminal Berusia Anak-anak Kian Mengkhawatirkan”. www.kompas.com, diakses 20 September 2024.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

- Ropei, A., & Subang, S. M. H. “Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam”. *Ahkam*, vol. 9 no.1, 2021.
- Ruzaipah, R., Manan, A., & A’yun, Q. A. “Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia”. *Jurnal Mitsaqan Ghalizan*, vol1no.1,2020.
- Safsafubun, Rizky Themar Bes, dkk,Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak”, *Jurnal SANISA : Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* Vol. 1 No. 2, Oktober 2021.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001.
- _____, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001.
- Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTM,, 1990.
- Soekamto, Soerjono, *Peneltian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politea, 1986.
- Surat Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Dmk.

- Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : CV Mandar Maju, 2012.
- W, Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama; 2006.
- Y, Yunitasari, R, *Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan Dalam Hukum Nasional Indonesia)*. *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 3 No.1,2020.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : [REDACTED]
5. Kebangsaan : [REDACTED]
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
7. Agama : [REDACTED]
8. Pekerjaan : [REDACTED]

Anak ditangkap pada tanggal 23 April 2024

Anak ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum Fitria Mulia Sari, S.H., advokat berkantor di Jalan Nurcahya RT.04 RW.08 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak berdasarkan Penetapan tanggal 15 Mei 2024 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk, dan anak juga didampingi oleh ayah kandungnya Suyanto;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Demak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk

Dislaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal yang paling penting kami pastikan dari website ini adalah: Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepustakaan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384.3345 (ext.378)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku [REDACTED] bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua yang melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku [REDACTED] berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun di LPKA Klas I Kutoarjo dikurangi masa tahanan dengan perintah agar anak pelaku tetap ditahan;
3. Membebankan biaya perkara kepada anak pelaku sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya: bahwa perbuatan penganiayaan hingga menyebabkan kematian itu tidak dari keinginan anak pelaku melainkan dari kemarahan kakak kandungnya kepada korban Yoga sehingga anak pelaku juga menjadi korban. Bahwa selama persidangan anak pelaku bersikap sopan, Anak belum pernah dihukum, Anak masih sangat muda dan membutuhkan bimbingan orang tua. Sehingga mohon agar Hakim untuk mempertimbangkan benar-benar aspek hukum dan keadilan, agar Anak mendapatkan putusan yang seadil-adilnya atau sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

----- Bahwa Anak [REDACTED] bersama sama dengan DANI WIBOWO Bin SUYANTO (Dalam berkas perkara lain / Splitsing), BAGUS BIMANTORO Bin (Alm) SUTEJO (Dalam berkas perkara lain / Splitsing), pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Ds. Mijen, Kec. Mijen, Kab. Demak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GOLEI NEK LAPANGAN NEK MENOWO WONGE YOGA NEK KONO" (ayo coba cari di lapangan, siapa tahu yoga ada disana), dan sekira pukul 01.00 Wib sesampainya di lapangan mereka bertiga bertemu dengan Sdr YOGA sedang tongkrong bersama dengan kedua temannya, saat mereka bertiga mendekat Sdr YOGA bertanya kepada kakak Anak Sdr DANI WIBOWO "BAR SEKO ENDI DAN" (selesai dari mana Dan) lalu kakak Anak Sdr DANI WIBOWO menjawab "IKI MAS BAR GOLEK MELEKAN" (ini mas dari mencari hiburan) , setelah itu Sdr. YOGA meminta uang kepada kakak kandung Anak "DAN TUKU NGOMBE (minuman keras) DAN, SEKI YA AKU KUDU NGOMBE (minuman keras) dan setelah kakak Anak Sdr DANI WIBOWO memberikan uang kepada Sdr YOGA sebanyak Rp. 30.000,00,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), kemudian kedua teman dari Sdr YOGA pergi mengendarai sepeda motor untuk mencari Minuman Keras, setelah itu Sdr YOGA bertanya kepada Sdr BAGUS BIMANTORO "PIE TEK ORA POPO?" lalu Sdr BAGUS BIMANTORO menjawab "RAPOPO MAS" kemudian kakak Anak bertanya kepada Sdr YOGA "LO MAS AKU RAK NGERTI OPO OPO KOK JENENNGKU MBOK KATUTKE PAS AWAKMU JOTOSI BAGUS" (lo kak aku ndak tahu apa-apa kok namaku kamu ikut ikutkan waktu kamu melakukan penganiayaan terhadap Bagus), lalu Sdr YOGA menjawab "SOPO SENG NGOMONG" (siapa yang bilang) dan kakak Anak bilang "KUI TO BAGUS" (itu to Bagus), setelah itu Sdr YOGA bilang dengan nada keras "DICOR WAE KUI LAMBENE BAGUS" (dicor saja itu mulutnya bagus), disaat berbincang – bincang tersebut Anak sudah turun dari motor berdiri di sebelah kiri Sdr. YOGA, dan Sdr. BAGUS berdiri di sebelah kanannya, tiba tiba kakak Anak turun dari motor dan langsung membacakan celurit ke kaki kiri dari Sdr YOGA sebanyak 1 (satu) kali, Anakpun langsung ikut mengeluarkan pedang yang Anak bawa dan langsung Anak ayunkan ke lengan kiri Sdr. YOGA sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu kakak Anak membacakan celuritnya secara berulang kali ke arah badan dari Sdr. YOGA, kemudian Sdr. YOGA menghindar ke depan Sdr. BAGUS, tetapi saat itu Sdr. BAGUS juga ikut melakukan kekerasan dengan cara memukul sdr. YOGA secara berulang kali, dan saat Sdr YOGA ingin menyerang kakak Anak kemudian Anak dari sebelah kiri Sdr. YOGA langsung membacakan pedang yang Anak bawa kearah lengan atas bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, saat itu kakak Anak juga masih mengayun – ayunkan celuritnya dan membacakan ke arah Sdr YOGA secara membabi buta, padahal jarak antara rumah kakak Anak (Dani Wibowo Bin Suyanto) dengan lokasi kejadian cukup waktu bagi anak dan Dani Wibowo Bin Suyanto

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bagus Bimantoro untuk membatalkan niatnya. Selanjutnya Anak kembali duduk di atas motor untuk mengawasi keadaan sekitar, tidak lama kemudian kakak Anak dan Sdr. BAGUS kembali ke sepeda motor, lalu mereka bertiga langsung pergi meninggalkan Sdr. YOGA yang masih berdiri di samping jalan, setelah itu mereka bertiga pergi untuk menjemput istri dari kakak Anak yaitu Sdr. ICHA yang masih berada di warung, kemudian mereka berempat langsung pergi ke rumah saudara Anak yang bernama Sdr. LANANG yang terletak di Ds. Muryolobo Kec. Nalumsari Kab. Jepara untuk mencari tempat persembunyian, selanjutnya saat ingin sampai mereka dijemput di pinggir jalan oleh Sdr. LANANG, Sdr. BAGUS pindah boncong motor dari Sdr. LANANG, sesampainya di rumah Sdr. LANANG lalu mereka berlima turun dan jalan kaki menuju ke sebuah sungai yang letaknya di belakang rumah Sdr. LANANG dengan membawa celurit dan pedang yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap Sdr. YOGA tadi, sesampainya di sungai kemudian kakak Anak membuang alat tadi ke dalam sungai, setelah itu mereka kembali ke rumah Sdr. LANANG dan tidur disana, dan paginya sekira pada pukul 06.00 Wib mereka berempat meninggalkan rumah Sdr. LANANG menuju Kecamatan Bangsri Jepara dimana tempat Sdr. BAGUS BIMANTORO. Bahwa setelah beristirahat di Bangsri 1 malam tersebut kesekian harinya mereka berempat ke arah kab. Pati dan kemudian Sdr. BAGUS BIMANTORO ditinggal. dan Anak bersama kakak Anak dan istrinya pergi ke Kabupaten Bira dengan maksud mau melarikan diri

- Akibat perbuatan anak pelaku menyebabkan kematian Sdr. PRAYOGA ADI SAPUTRA Bin BUKARI nyawanya tidak tertolong atau meninggal dunia karena kehabisan darah setelah dilakukan kekerasan dengan cara pembacokan yang dilakukan oleh anak pelaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

SUBSIDIAR

Bahwa Anak [REDACTED] bersama sama dengan DANI WIBOWO Bin SUYANTO (Dalam berkas perkara lain / Splitsing), BAGUS BIMANTORO Bin (Alm) SUTEJO (Dalam berkas perkara lain / Splitsing), pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Ds. Mijen, Kec. Mijen, Kab. Demak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, suatu perbuatan merampas nyawa orang lain", perbuatan mana dilakukan oleh anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib Anak keluar rumah jalan kaki menuju ke warung kopi di dekat rumah Anak untuk numpang Wifin,disana Anak bertemu dengan teman teman anak pelaku, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Anak dan teman – teman Anak pindah ke warung yang terletak di dekat jembatan Suling yang terletak di dekat Pasar Welahan Jepara dimana tempat tersebut adalah tongrongan dari kakak kandung Anak Sdr DANI WIBOWO,saat disana Anak melihat kakak kandung Anak Sdr DANI WIBOWO sedang marah marah dengan istrinya Sdr. ICHA dengan nada keras menyebut nama "YOGA",selanjutnya Anak keluar di depan warung dan berbincang – bincang dengan teman – teman saya, tidak lama kemudian kakak kandung Anak Sdr DANI WIBOWO keluar dan pergi dari warung tersebut menggunakan motor,sendirian meninggalkan istrinya Sdr. ICHA di dalam warung, ± 15 (lima belas) menit kemudian kakak kandung Anak Sdr DANI WIBOWO kembali ke warung tersebut dan langsung menghampiri Anak dengan bilang "YOK DEK MELU AKU SEDELOK,ANGGER MBOCENG" (ayo dek ikut aku sebentar,tinggal naik) dan saat boncengan tersebut Anak mengetahui kalau dipunggung kakak Anak terdapat 1 (satu) buah Celurit, awalnya saat itu Anak tidak mengetahui celurit tersebut mau digunakan untuk apa,Anak hanya diam saja, setelah itu Anak bonceng motor kakak kandung Anak Sdr. DANI WIBOWO tersebut pergi ke rumah Sdr BAGUS BIMANTORO, setelah sampai di depan rumahnya kakak Anak turun dan masuk kedalam rumah Sdr BAGUS BIMANTORO,tidak lama kemudian kakak Anak Sdr DANI WIBOWO dan temannya Sdr. BAGUS BIMANTORO keluar,lalu mereka bertiga boncengan motor dengan posisi duduk kakak Anak Sdr. DANI WIBOWO menyetr motor,Anak ditinggal dan Sdr. BAGUS BIMANTORO duduk di paling belakang,dan saat ingin jalan tiba – tiba kakak Anak Sdr. DANI WIBOWO memberikan sebuah alat berupa tongkat berwarna hitam dengan panjang sekira ± 40 cm,saat di jalan kakak Anak Sdr DANI WIBOWO bilang "IKU ANGGER BUKAK,ISINE PEDANG" (itu buka saja,isinya pedang) lalu Anak menjawab "YA MAS",kemudian kakak Anak Sdr DANI WIBOWO bilang kepada temannya Sdr BAGUS BIMANTORO "KOE IJEK ONO DENDAM KARO YOGA TO?,AYO GOLEKI YOGA" (kamu masih ada dendam dengan Yoga tidak?,ayo mencari Yoga),selanjutnya mereka bertiga kelling mencari Sdr. YOGA di kampungnya yang terletak di Ds. Mijen Kab.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demak tetapi belum ketemu, lalu kakak kandung Anak bilang "YOH JAJAL GOLEI NEK LAPANGAN NEK MENOWO WONGE YOGA NEK KONO" (ayo coba cari di lapangan, siapa tahu yoga ada disana), dan sekira pukul 01.00 Wib sesampainya di lapangan mereka bertiga bertemu dengan Sdr YOGA sedang tongkrong bersama dengan kedua temannya, saat mereka bertiga mendekat Sdr YOGA bertanya kepada kakak Anak Sdr DANI WIBOWO "BAR SEKO ENDI DAN" (selesai dari mana Dan) lalu kakak Anak Sdr DANI WIBOWO menjawab "IKI MAS BAR GOLEK MELEKAN" (ini mas dari mencari hiburan), setelah itu Sdr. YOGA meminta uang kepada kakak kandung Anak "DAN TUKU NGOMBE (minuman keras) DAN, SEKKI YA AKU KUDU NGOMBE (minuman keras) dan setelah kakak Anak Sdr DANI WIBOWO memberikan uang kepada Sdr YOGA sebanyak Rp. 30.000,00,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), kemudian kedua teman dari Sdr YOGA pergi mengendarai sepeda motor untuk mencari Minuman Keras, setelah itu Sdr YOGA bertanya kepada Sdr BAGUS BIMANTORO "PIE TEK ORA POPO?" lalu Sdr BAGUS BIMANTORO menjawab "RAPOPO MAS" kemudian kakak Anak bertanya kepada Sdr YOGA "LO MAS AKU RAK NGERTI OPO OPO KOK JENENNGKU MBOK KATUTKE PAS AWAKMU JOTOSI BAGUS" (lo kak aku ndak tahu apa-apa kok namaku kamu ikut ikutkan waktu kamu melakukan kekerasan terhadap Bagus), lalu Sdr YOGA menjawab "SOPO SENG NGOMONG" (siapa yang bilang) dan kakak Anak bilang "KUI TO BAGUS" (itu to Bagus), setelah itu Sdr YOGA bilang dengan nada keras "DICOR WAE KUI LAMBENE BAGUS" (dicor saja itu mulutnya bagus), disaat berbincang – bincang tersebut Anak sudah turun dari motor berdiri di sebelah kiri Sdr. YOGA, dan Sdr. BAGUS berdiri di sebelah kanannya, tiba tiba kakak Anak turun dari motor dan langsung membacokkan celurit ke kaki kiri dari Sdr YOGA sebanyak 1 (satu) kali, Anakpun langsung ikut mengeluarkan pedang yang Anak bawa dan langsung Anak ayunkan ke lengan kiri Sdr. YOGA sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu kakak Anak membacokkan celuritnya secara berulang kali ke arah badan dari Sdr. YOGA, kemudian Sdr. YOGA menghindari ke depan Sdr. BAGUS, tetapi saat itu Sdr. BAGUS juga ikut melakukan penganiayaan dengan cara memukul sdr. YOGA secara berulang kali, dan saat Sdr YOGA ingin menyerang kakak Anak, kemudian Anak dari sebelah kiri Sdr. YOGA langsung membacokkan pedang yang Anak bawa ke arah lengan atas bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, saat itu kakak Anak juga masih mengayun – ayunkan celuritnya dan membacokkan ke arah Sdr YOGA secara membabi buta, selanjutnya Anak kembali duduk di atas motor untuk mengawasi keadaan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tidak lama kemudian kakak Anak dan Sdr. BAGUS kembali ke sepeda motor, lalu mereka bertiga langsung pergi meninggalkan Sdr. YOGA yang masih berdiri di samping jalan, setelah itu mereka bertiga pergi untuk menjemput istri dari kakak Anak yaitu Sdr. ICHA yang masih berada di warung, kemudian mereka ber-empat langsung pergi ke rumah saudara Anak yang bernama Sdr. LANANG yang terletak di Ds. Muryolobo Kec. Nalumsari Kab. Jepara untuk mencari tempat persembunyian, selanjutnya saat ingin sampai mereka dijemput di pinggir jalan oleh Sdr. LANANG, Sdr. BAGUS pindah boncong motor dari Sdr. LANANG, sesampainya di rumah Sdr. LANANG lalu mereka berlima turun dan jalan kaki menuju ke sebuah sungai yang letaknya di belakang rumah Sdr. LANANG dengan membawa celurit dan pedang yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap Sdr. YOGA tadi, sesampainya disungai kemudian kakak Anak membuang alat tadi ke dalam sungai, setelah itu mereka kembali ke rumah Sdr. LANANG dan tidur disana, dan paginya sekira pada pukul 06.00 Wib mereka ber-empat meninggalkan rumah Sdr. LANANG menuju Kecamatan Bangsri Jepara dimana tempat Sdr. BAGUS BIMANTORO. Bahwa setelah beristirahat di Bangsri 1 malam tersebut kesekian harinya mereka ber-empat kearah kab. Pati dan kemudian Sdr. BAGUS BIMANTORO ditinggal. dan Anak bersama kakak Anak dan istrinya pergi ke Kabupaten Bora dengan maksud mau melarikan diri

- Akibat perbuatan anak pelaku menyebabkan kematian Sdr. PRAYOGA ADI SAPUTRA Bin BUKARI nyawanya tidak tertolong atau meninggal dunia karena kehabisan darah setelah dilakukan kekerasan dengan cara pembacokan yang dilakukan oleh anak pelaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak [REDACTED] bersama sama dengan DANI WIBOWO Bin SUYANTO (Dalam berkas perkara lain / Splitsing), BAGUS BIMANTORO Bin (Alm) SUTEJO (Dalam berkas perkara lain / Splitsing), pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Ds. Mijen, Kec. Mijen, Kab. Demak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, " **dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut** " ,

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan oleh anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib Anak keluar rumah jalan kaki menuju ke warung kopi di dekat rumah Anak untuk numpang Wifinan, disana Anak bertemu dengan teman teman anak pelaku, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Anak dan teman – teman Anak pindah ke warung yang terletak di dekat jembatan Suling yang terletak di dekat Pasar Welahan Jepara dimana tempat tersebut adalah tongronan dari kakak kandung Anak Sdr DANI WIBOWO, saat disana Anak melihat kakak kandung Anak Sdr DANI WIBOWO sedang marah marah dengan istrinya Sdr. ICHA dengan nada keras menyebut nama “YOGA”, selanjutnya Anak keluar di depan warung dan berbincang – bincang dengan teman – teman saya, tidak lama kemudian kakak kandung Anak Sdr DANI WIBOWO keluar dan pergi dari warung tersebut menggunakan motor sendirian meninggalkan istrinya Sdr. ICHA di dalam warung, ± 15 (lima belas) menit kemudian kakak kandung Anak Sdr DANI WIBOWO kembali ke warung tersebut dan langsung menghampiri Anak dengan bilang “YOK DEK MELU AKU SEDELOK, ANGGER MBOCENG” (ayo dek ikut aku sebentar, tinggal naik) dan saat boncengan tersebut Anak mengetahui kalau dipungung kakak Anak terdapat 1 (satu) buah Celurit, awalnya saat itu Anak tidak mengetahui celurit tersebut mau digunakan untuk apa, Anak hanya diam saja, setelah itu Anak bonceng motor kakak kandung Anak Sdr. DANI WIBOWO tersebut pergi ke rumah Sdr BAGUS BIMANTORO, setelah sampai didepan rumahnya kakak Anak turun dan masuk kedalam rumah Sdr BAGUS BIMANTORO, tidak lama kemudian kakak Anak Sdr DANI WIBOWO dan temannya Sdr. BAGUS BIMANTORO keluar, lalu mereka bertiga boncengan motor dengan posisi duduk kakak Anak Sdr. DANI WIBOWO menyetrir motor, Anak ditengah dan Sdr. BAGUS BIMANTORO duduk di paling belakang, dan saat ingin jalan tiba – tiba kakak Anak Sdr. DANI WIBOWO memberikan sebuah alat berupa tongkat berwarna hitam dengan panjang sekira ± 40 cm, saat dijalan kakak Anak Sdr DANI WIBOWO bilang “IKU ANGGER BUKAK, ISINE PEDANG” (itu buka saja, isinya pedang) lalu Anak menjawab “YA MAS”, kemudian kakak Anak Sdr DANI WIBOWO bilang kepada temannya Sdr BAGUS BIMANTORO “KOE IEK ONO DENDAM KARO YOGA TO?, AYO GOLEKI YOGA” (kamu masih ada dendam dengan Yoga tidak?, ayo mencari Yoga), selanjutnya mereka bertiga keliling mencari Sdr. YOGA di kampungnya yang terletak di Ds. Mijen Kab. Demak tetapi belum

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu, lalu kakak kandung Anak bilang "YOH JAJAL GOLEK NEK LAPANGAN NEK MENOWO WONGE YOGA NEK KONO" (ayo coba cari di lapangan, siapa tahu yoga ada disana), dan sekira pukul 01.00 Wib sesampainya di lapangan mereka bertiga bertemu dengan Sdr YOGA sedang tongkrong bersama dengan kedua temannya, saat mereka bertiga mendekat Sdr YOGA bertanya kepada kakak Anak Sdr DANI WIBOWO "BAR SEKO ENDI DAN" (selesai dari mana Dan) lalu kakak Anak Sdr DANI WIBOWO menjawab "IKI MAS BAR GOLEK MELEK'AN" (ini mas dari mencari hiburan), setelah itu Sdr. YOGA meminta uang kepada kakak kandung Anak "DAN TUKU NGOMBE (minuman keras) DAN, SEKKI YA AKU KUDU NGOMBE (minuman keras) dan setelah kakak Anak Sdr DANI WIBOWO memberikan uang kepada Sdr YOGA sebanyak Rp. 30.000.00,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), kemudian kedua teman dari Sdr YOGA pergi mengendarai sepeda motor untuk mencari Minuman Keras, setelah itu Sdr YOGA bertanya kepada Sdr BAGUS BIMANTORO "PIE TEK ORA POPO?" lalu Sdr BAGUS BIMANTORO menjawab "RAPOPO MAS" kemudian kakak Anak bertanya kepada Sdr YOGA "LO MAS AKU RAK NGERTI OPO OPO KOK JENENNGKU MBOK KATUTKE PAS AWAKMU JOTOSI BAGUS" (lo kak aku ndak tahu apa-apa kok namaku kamu ikut ikutkan waktu kamu melakukan kekerasan terhadap Bagus), lalu Sdr YOGA menjawab "SOPO SENG NGOMONG" (siapa yang bilang) dan kakak Anak bilang "KUI TO BAGUS" (itu to Bagus), setelah itu Sdr YOGA bilang dengan nada keras "DICOR WAE KUI LAMBENE BAGUS" (dicor saja itu mulutnya bagus), disaat berbincang – bincang tersebut Anak sudah turun dari motor berdiri di sebelah kiri Sdr. YOGA, dan Sdr. BAGUS berdiri di sebelah kanannya, tiba tiba kakak Anak turun dari motor dan langsung membacakan celurit ke kaki kiri dari Sdr YOGA sebanyak 1 (satu) kali, Anakpun langsung ikut mengeluarkan pedang yang Anak bawa dan langsung Anak ayunkan ke lengan kiri Sdr. YOGA sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu kakak Anak membacakan celuritnya secara berulang kali ke arah badan dari Sdr. YOGA, kemudian Sdr. YOGA menghindar ke depan Sdr. BAGUS, tetapi saat itu Sdr. BAGUS juga ikut melakukan penganiayaan dengan cara memukul Sdr. YOGA secara berulang kali, dan saat Sdr YOGA ingin menyerang kakak Anak, kemudian Anak dari sebelah kiri Sdr. YOGA langsung membacakan pedang yang Anak bawa ke arah lengan atas bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, saat itu kakak Anak juga masih mengayun – ayunkan celuritnya dan membacakan ke arah Sdr YOGA secara membabi buta, selanjutnya Anak kembali duduk di atas motor

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.S-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengawasi keadaan sekitar, tidak lama kemudian kakak Anak dan Sdr. BAGUS kembali ke sepeda motor, lalu mereka bertiga langsung pergi meninggalkan Sdr. YOGA yang masih berdiri di samping jalan, setelah itu mereka bertiga pergi untuk menjemput istri dari kakak Anak yaitu Sdr. ICHA yang masih berada diwarung, kemudian mereka ber-empat langsung pergi ke rumah saudara Anak yang bernama Sdr. LANANG yang terletak di Ds. Muryolobo Kec. Nalumsari Kab. Jepara untuk mencari tempat persembunyian, selanjutnya saat ingin sampai mereka dijemput di pinggir jalan oleh Sdr. LANANG, Sdr. BAGUS pindah bonceng motor dari Sdr. LANANG, sesampainya di rumah Sdr. LANANG lalu mereka berlima turun dan jalan kaki menuju ke sebuah sungai yang letaknya di belakang rumah Sdr. LANANG dengan membawa celurit dan pedang yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap Sdr. YOGA tadi, sesampainya disungai kemudian kakak Anak membuang alat tadi ke dalam sungai, setelah itu mereka kembali ke rumah Sdr. LANANG dan tidur disana, dan paginya sekira pada pukul 06.00 Wib mereka ber-empat meninggalkan rumah Sdr. LANANG menuju Kecamatan Bangsri Jepara dimana tempat Sdr. BAGUS BIMANTORO. Bahwa setelah beristirahat di Bangsri 1 malam tersebut keesokan harinya mereka ber-empat kearah kab. Pati dan kemudian Sdr. BAGUS BIMANTORO ditinggal, dan Anak bersama kakak Anak dan istrinya pergi ke Kabupaten Blora dengan maksud mau melarikan diri

- Akibat perbuatan anak pelaku menyebabkan kematian Sdr. PRAYOGA ADI SAPUTRA Bin BUKARI nyawanya tidak tertolong atau meninggal dunia karena kehabisan darah setelah dilakukan kekerasan dengan cara pembacokan yang dilakukan oleh anak pelaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak [REDACTED] bersama sama dengan DANI WIBOWO Bin SUYANTO (Dalam berkas perkara lain / Splitsing), BAGUS BIMANTORO Bin (Alm.) SUTEJO (Dalam berkas perkara lain / Splitsing), pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Ds. Mijen, Kec. Mijen, Kab. Demak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, " **turut serta melakukan penganiayaan yang**

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Dm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan mati", perbuatan mana dilakukan oleh anak pelaku dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib Anak keluar rumah jalan kaki menuju ke warung kopi di dekat rumah Anak untuk numpang Wilnan, disana Anak bertemu dengan teman teman anak pelaku, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Anak dan teman – teman Anak pindah ke warung yang terletak di dekat jembatan Suling yang terletak di dekat Pasar Welahan Jepara dimana tempat tersebut adalah tonggrongan dan kakak kandung Anak Sdr DANI WIBOWO, saat disana Anak melihat kakak kandung Anak Sdr DANI WIBOWO sedang marah marah dengan istrinya Sdri. ICHA dengan nada keras menyebut nama "YOGA", selanjutnya Anak keluar di depan warung dan berbincang – bincang dengan teman – temannya, tidak lama kemudian kakak kandung Anak Sdr DANI WIBOWO keluar dan pergi dari warung tersebut menggunakan motor sendirian meninggalkan istrinya Sdri. ICHA di dalam warung, ± 15 (lima belas) menit kemudian kakak kandung Anak Sdr DANI WIBOWO kembali ke warung tersebut dan langsung menghampiri Anak dengan bilang "YOK DEK MELU AKU SEDELOK, ANGER MBOCENG" (ayo dek ikut aku sebentar, tinggal naik) dan saat bongcengan tersebut Anak mengetahui kalau dipunggang kakak Anak terdapat 1 (satu) buah Celurit, awalnya saat itu Anak tidak mengetahui celurit tersebut mau digunakan untuk apa, Anak hanya diam saja, setelah itu Anak bongceng motor kakak kandung Anak Sdr. DANI WIBOWO tersebut pergi ke rumah Sdr BAGUS BIMANTORO, setelah sampai di depan rumahnya kakak Anak turun dan masuk kedalam rumah Sdr BAGUS BIMANTORO, tidak lama kemudian kakak Anak Sdr DANI WIBOWO dan temannya Sdr. BAGUS BIMANTORO keluar, lalu mereka bertiga bongcengan motor dengan posisi duduk kakak Anak Sdr. DANI WIBOWO menyetir motor, Anak ditengah dan Sdr. BAGUS BIMANTORO duduk di paling belakang, dan saat ingin jalan tiba – tiba kakak Anak Sdr. DANI WIBOWO memberikan sebuah alat berupa tongkat berwarna hitam dengan panjang sekira ± 40 cm, saat dijalan kakak Anak Sdr DANI WIBOWO bilang "IKU ANGER BUKAK, ISINE PEDANG" (itu buka saja, isinya pedang) lalu Anak menjawab "IYA MAS", kemudian kakak Anak Sdr DANI WIBOWO bilang kepada temannya Sdr BAGUS BIMANTORO "KOE IJEK ONO DENDAM KARO YOGA TO? AYO GOLEKI YOGA" (kamu masih ada dendam dengan Yoga tidak?, ayo menari Yoga), selanjutnya mereka bertiga keliling mencari Sdr. YOGA di kampungnya yang terletak di Ds. Mijen Kab. Demak tetapi belum

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu, lalu kakak kandung Anak bilang "YOH JAJAL GOLEI NEK LAPANGAN NEK MENOWO WONGE YOGA NEK KONO" (ayo coba cari di lapangan, siapa tahu yoga ada disana), dan sekira pukul 01.00 Wib sesampainya di lapangan mereka bertiga bertemu dengan Sdr YOGA sedang tongkrong bersama dengan kedua temannya, saat mereka bertiga mendekat Sdr YOGA bertanya kepada kakak Anak Sdr DANI WIBOWO "BAR SEKO ENDI DAN" (selesai dari mana. Dan) lalu kakak Anak Sdr DANI WIBOWO menjawab "IKI MAS BAR GOLEK MELEKAN" (ini mas dari mencari hiburan) setelah itu Sdr. YOGA meminta uang kepada kakak kandung Anak "DAN TUKU NGOMBE (minuman keras) DAN, SEKKI YA AKU KUDU NGOMBE (minuman keras) dan setelah kakak Anak Sdr DANI WIBOWO memberikan uang kepada Sdr YOGA sebanyak Rp. 30.000,00,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), kemudian kedua teman dari Sdr YOGA pergi mengendarai sepeda motor untuk mencari Minuman Keras, setelah itu Sdr YOGA bertanya kepada Sdr BAGUS BIMANTORO "PIE TEK ORA POPO?" lalu Sdr BAGUS BIMANTORO menjawab "RAPOPO MAS" kemudian kakak Anak bertanya kepada Sdr YOGA "LO MAS AKU RAK NGERTI OPO OPO KOK JENENNGKU MBOK KATUTKE PAS AWAKMU JOTOSI BAGUS" (lo kak aku ndak tahu apa-apa kok namaku kamu ikut ikutkan waktu kamu melakukan kekerasan terhadap Bagus), lalu Sdr YOGA menjawab "SOPO SENG NGOMONG" (siapa yang bilang) dan kakak Anak bilang "KUI TO BAGUS" (tu to Bagus), setelah itu Sdr YOGA bilang dengan nada keras "DICOR WAE KUI LAMBENE BAGUS" (dicor saja itu mulutnya bagus), disaat berbincang – bincang tersebut Anak sudah turun dari motor berdiri di sebelah kiri Sdr. YOGA, dan Sdr. BAGUS berdiri di sebelah kanannya, tiba tiba kakak Anak turun dari motor dan langsung membacakan celurit ke kaki kiri dari Sdr YOGA sebanyak 1 (satu) kali, Anakpun langsung ikut mengeluarkan pedang yang Anak bawa dan langsung Anak ayunkan ke lengan kiri Sdr. YOGA sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu kakak Anak membacakan celuritnya secara berulang kali ke arah badan dari Sdr. YOGA, kemudian Sdr. YOGA menghindari di depan Sdr. BAGUS, tetapi saat itu Sdr. BAGUS juga ikut melakukan kekerasan dengan cara memukul Sdr. YOGA secara berulang kali, dan saat Sdr YOGA ingin menyerang kakak Anak, kemudian Anak dari sebelah kiri Sdr. YOGA langsung membacakan pedang yang Anak bawa kearah lengan atas bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, saat itu kakak Anak juga masih mengayunkan – ayunkan celuritnya dan membacakan ke arah Sdr YOGA secara membabi buta, selanjutnya Anak kembali duduk di atas motor

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengawasi keadaan sekitar, tidak lama kemudian kakak Anak dan Sdr. BAGUS kembali ke sepeda motor, lalu mereka bertiga langsung pergi meninggalkan Sdr. YOGA yang masih berdiri di samping jalan, setelah itu mereka bertiga pergi untuk menjemput istri dari kakak Anak yaitu Sdr. ICHA yang masih berada di warung, kemudian mereka berempat langsung pergi ke rumah saudara Anak yang bernama Sdr. LANANG yang terletak di Ds. Muryolobo Kec. Nalumsari Kab. Jepara untuk mencari tempat persembunyian, selanjutnya saat ingin sampai mereka dijemput di pinggir jalan oleh Sdr. LANANG, Sdr. BAGUS pindah bonceng motor dari Sdr. LANANG, sesampainya di rumah Sdr. LANANG lalu mereka berlima turun dan jalan kaki menuju ke sebuah sungai yang letaknya di belakang rumah Sdr. LANANG dengan membawa celurit dan pedang yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap Sdr. YOGA tadi, sesampainya disungai kemudian kakak Anak membuang alat tadi ke dalam sungai, setelah itu mereka kembali ke rumah Sdr. LANANG dan tidur disana, dan paginya sekira pada pukul 06.00 Wib mereka berempat meninggalkan rumah Sdr. LANANG menuju Kecamatan Bangsri Jepara dimana tempat Sdr. BAGUS BIMANTORO. Bahwa setelah beristirahat di Bangsri 1 malam tersebut kesekian harinya mereka berempat kearah kab. Pati dan kemudian Sdr. BAGUS BIMANTORO ditinggal, dan Anak bersama kakak Anak dan istrinya pergi ke Kabupaten Bora dengan maksud mau melarikan diri.

Akibat perbuatan anak pelaku menyebabkan kematian Sdr. PRAYOGA ADI SAPUTRA Bin BUKARI nyawanya tidak tertolong atau meninggal dunia karena kehabisan darah setelah dilakukan kekerasan dengan cara pembacokan yang dilakukan oleh anak pelaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak, No. Register Litmas 441/B/2024 atas nama [REDACTED] yang terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kepada Anak berupa pidana pokok yaitu: penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bukari bin Alm Paeray;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Ds. Mijen, Kec. Mijen, Kab. Demak, anak saksi yang bernama Prayoga telah meninggal dunia;
- Bahwa menurut cerita dari para warga anak saksi meninggal karena dikeroyok oleh sdr. Bagus alias Pentek dan Anak Pelaku;
- Bahwa benar akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh ketiga pelaku tersebut, nyawa anak saksi tidak terselamatkan atau meninggal dunia dengan kondisi badan yang penuh dengan bekas luka akibat senjata tajam;
- Bahwa pada saat saksi di beritahu oleh warga setempat bahwasanya Prayoga, di temukan telah meninggal dunia di area Persawahan Ds. Mijen Kec. Mijen Kab. Demak dan di sekitar TKP tersebut terdapat darah tercecer atas dasar tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Mijen Polres Demak guna Proses lebih lanjut.

Atas keterangan Anak saksi, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

2. [REDACTED], memberikan keterangan didampingi oleh pamarnya bernama Efaluyo;

- Bahwa Sdr. Prayoga Adi Saputra telah meninggal dunia karena dilukai oleh orang lain. Dimana Saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh korban, akan tetapi sebelum Saksi meninggalkan TKP ada 3 orang yang datang menemui korban yaitu sdr. Dani, sdr. Bagus, dan Anak Pelaku;
- Bahwa benar Saksi tidak melihat pembunuhan atau pengroyokan terhadap korban tersebut dikarenakan Anak Saksi dan teman Anak Saksi Sdr. ZILDAN, di suruh untuk membeli minuman keras di Ds. Kendeng Kec. Welahan Kab. Jepara oleh Sdr. Dani alias Klenger dan Saksi di beri uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras dan Saksi di perintah untuk membelinya di Ds. Kendeng Kec. Welahan Kab. Jepara dengan waktu pulang pergi 10 Menit;
- Bahwa ketika Saksi kembali Saksi mendengar suara lalu dengan cara menelusuri Area Persawahan Ds. Mijen Kec. Mijen Kab. Demak kemudian ada segerombolan warga sedang menyenteri jasad korban yang ada di Area persawahan tersebut sudah tidak bergerak dan di sekitar lokasi korban di temukan tersebut terdapat banyak bercak darah kemudian saksi meminta tolong kepada Sdr. Tryanto, untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-AGN/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. [REDACTED], memberikan keterangan didampingi oleh ibunya bernama Sukristiana;

- Bahwa Sdr. Prayoga Adi Saputra telah meninggal dunia karena dilukai oleh orang lain. Dimana Saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh korban, akan tetapi sebelum Saksi meninggalkan TKP ada 3 orang yang datang menemui korban yaitu sdr. Dani, sdr. Bagus, dan Anak Pelaku;
- Bahwa benar Saksi tidak melihat pembunuhan atau pengoyokan terhadap korban tersebut dikarenakan Anak Saksi dan teman Anak Saksi Robi Aswan, di suruh untuk membeli minuman keras di Ds. Kendeng Kec. Welahan Kab. Jepara oleh Sdr. Dani alias Klenger dan Saksi di beri uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras dan Saksi di perintah untuk membelinya di Ds. Kendeng Kec. Welahan Kab. Jepara dengan waktu pulang pergi 10 Menit;
- Bahwa ketika Saksi kembali Saksi mendengar suara lalu dengan cara menelusuri Area Persawahan Ds. Mijen Kec. Mijen Kab. Demak kemudian ada segerombolan warga sedang menyenteri jasad korban yang ada di Area persawahan tersebut sudah tidak bergerak dan di sekitar lokasi korban di temukan tersebut terdapat banyak bercak darah kemudian saksi meminta tolong kepada Sdr. Triyanto, untuk melaporkan kejadian tersebut;

Atas keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. Dani Wibowo bin Suyanto;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan atau pengoyokan tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan Anak pelaku, dan sdr. Bagus Bimantoro;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya Saksi bersama kedua pelaku lainnya bisa melakukan perbuatan kekerasan terhadap Sdr. PRAYOGA ADI SAPUTRA adalah karena adanya rasa amarah kepadanya dikarenakan yang bersangkutan pernah melakukan perbuatan asusila terhadap pacar Saksi yang sekarang menjadi istri Saksi,;
 - Bahwa sdr. Bagus dan Anak pelaku bisa ikut melakukan kekerasan terhadap Sdr. PRAYOGA ADI SAPUTRA tersebut pada awalnya Saksi mengajaknya;
 - Bahwa benar kekerasan yang dilakukan kepada korban dilakukan dengan cara Saksi berinisiatif untuk mencari dan menemukan korban Prayoga Adi Saputra, kemudian saksi membawa dan menyediakan 2 senjata tajam dan melakukan pembacokan beberapa kali mengenai tangan dan kaki korban Prayoga Adi Saputra dengan clurit;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Anak Pelaku berperan melakukan pembacokan menggunakan senjata tajam yang berbentuk panjang ke arah lengan dari korban, sedangkan sdr. Bagus Bimantoro berperan: melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong;

Atas keterangan Saksi, Anak Pelaku membenarkan;

5. Bagus Bimantoro bin alm Sutejo;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan atau pengroyokan tersebut adalah Saksi Dani bersama dengan Anak pelaku, dan saksi Dani;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya Saksi bersama kedua pelaku lainnya bisa melakukan perbuatan kekerasan terhadap Sdr. PRAYOGA ADI SAPUTRA adalah karena adanya rasa amarah kepadanya dikarenakan yang bersangkutan pernah melakukan perbuatan asusila terhadap pacar Saksi Dani yang sekarang menjadi istri nya;
- Bahwa benar kekerasan yang dilakukan kepada korban dilakukan dengan cara Saksi berinisiatif untuk mencari dan menemukan korban Prayoga Adi Saputra, kemudian saksi membawa dan menyediakan 2 senjata tajam dan melakukan pembacokan beberapa kali mengenai tangan dan kaki korban Prayoga Adi Saputra dengan durit;
- Bahwa adapun Anak Pelaku berperan melakukan pembacokan menggunakan senjata tajam yang berbentuk panjang ke arah lengan dari korban, sedangkan sdr. Bagus Bimantoro berperan: melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong;

Atas keterangan Saksi, Anak Pelaku membenarkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib Anak dan teman – teman Anak pergi ke warung yang terletak di dekat jembatan Suling yang terletak di dekat Pasar Welahan Jepara. Saat disana Anak melihat kakak kandung Anak yaitu saksi Dani Wibowo sedang marah marah dengan istrinya dengan nada keras menyebut nama "YOGA", selanjutnya Anak keluar di depan warung dan bercincang – cincang dengan teman – teman Anak, tidak lama kemudian kakak kandung Anak saksi Dani Wibowo keluar dan pergi dari warung tersebut menggunakan motor sendiri meninggalkan istrinya Sdr. ICHA di dalam warung, ± 15 (lima belas) menit kemudian saksi DANI WIBOWO kembali ke warung tersebut dan langsung menghampiri Anak dengan bilang "YOK DEK MELU AKU SEDELOK, ANGGER MBOCENG" (ayo dek ikut aku sebentar, tinggal naik) dan saat boncengan tersebut Anak mengetahui kalau

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dipungung kakak Anak terdapat 1 (satu) buah celurit, awalnya saat itu Anak tidak mengetahui celurit tersebut mau digunakan untuk apa, Anak hanya diam saja, setelah itu Anak bonceng motor saksi Dani tersebut pergi ke rumah saksi Bagus Bimantoro, setelah sampai didepan rumahnya kakak Anak turun dan masuk kedalam rumah saksi Bagus Bimantoro, tidak lama kemudian saksi Dabi Wibowo dan saksi Bagus Bimantoro keluar, lalu bertiga boncengan motor, dan saat ingin jalan tiba – tiba saksi Dani Wibowo memberikan sebuah alat berupa tongkat berwarna hitam dengan panjang sekira ± 40 cm, saat dijalan saksi dawi Wibowo bilang “IKU ANGER BUKAK, ISINE PEDANG” (itu buka saja, isinya pedang) lalu Anak menjawab “IYA MAS”, kemudian saksi Dani Wibowo bilang kepada temannya saksi Bagus Bimantoro “KOE UJEK ONO DENDAM KARO YOGA TO?, AYO GOLEKI YOGA” (kamu masih ada dendam dengan Yoga tidak?, ayo mencari Yoga), selanjutnya bertiga keliling mencari Sdr. YOGA di kampungnya yang terletak di Ds. Mijen Kab. Demak tetapi belum ketemu, lalu kakak kandung Anak bilang “YOH JAJAL GOLEI NEK LAPANGAN NEK MENOWO WONGE YOGA NEK KONO” (ayo coba cari di lapangan, siapa tahu yoga ada disana);

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib sesampainya dilapangan bertiga bertemu dengan Sdr YOGA sedang tongkrong bersama dengan kedua temannya, saat mendekat Sdr YOGA bertanya kepada kakak Anak Sdr DANI WIBOWO “BAR SEKO ENDI DAN” (selesai dari mana Dan) lalu saksi dani Wibowo menjawab “IKI MAS BAR GOLEK MELEKAN” (ini mas dari mencari hiburan), setelah itu Sdr. YOGA meminta uang kepada Saksi Dani Wibowo “DAN TUKU NGOMBE (Dan beli minuman keras) DAN, SEKKI YAAKU KUDU NGOMBE (Dan, sekarang aku harus minum minuman keras) dan setelah saksi Dani Wibowo memberikan uang kepada Sdr YOGA sebanyak Rp. 30.000.00,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian kedua teman dari Sdr YOGA (saksi anak saksi Robi dan anak saksi Zildani) pergi mengendarai sepeda motor untuk mencari minuman keras;
- Bahwa setelah itu Sdr YOGA bertanya kepada saksi Bagus Bimantoro “PIE TEK ORA POPO?” (bagaimana tidak apa-apa?) lalu saksi Bagus Bimantoro menjawab “RAPOPO MAS” (tidak apa apa mas), kemudian saksi Dani Wibowo bertanya kepada Sdr YOGA “LO MAS AKU RAK NGERTI OPO OPO KOK JENENNGKU MBOK KATUTKE PAS AWAKMU JOTOSI BAGUS” (lo kak aku ndak tahu apa-apa kok namaku kamu ikut ikutan waktu kamu melakukan penganiayaan terhadap Bagus), lalu Sdr YOGA menjawab “SOPO SENG NGOMONG” (siapa yang bilang) dan saksi Dani Wibowo menjawab “KUI TO

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS" (itu itu Bagus), setelah itu Sdr YOGA bilang dengan nada keras "DICOR WAE KUI LAMBENE BAGUS"(dicor saja itu mulutnya bagus), disaat berbincang – bincang tersebut Anak sudah turun dari motor berdiri di sebelah kiri Sdr. YOGA dan saksi Bagus Bimantoro berdiri di sebelah kanannya, tiba tiba saksi Dani Wibowo turun dari motor dan langsung membacakan celurit ke kaki kiri dari Sdr YOGA sebanyak 1 (satu) kali, Anak pun langsung ikut mengeluarkan pedang yang Anak bawa dan langsung Anak ayunkan ke lengan kiri Sdr. YOGA sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu saksi Dani Wibowo membacokkan celuritnya secara berulang kali ke arah badan dari Sdr. YOGA, kemudian Sdr. YOGA menghindar ke depan saksi Bgawa Bimantoro, tetapi saat itu saksi Bagus Bimantoro juga ikut melakukan penganiayaan dengan cara memukul sdr. YOGA secara berulang kali, dan saat Sdr YOGA ingin menyerang saksi Dani Wibowo kemudian Anak dari sebelah kiri Sdr. YOGA langsung membacokkan pedang yang Anak bawa kearah lengan atas bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, saat itu saksi Dani Wibowo juga masih mengayun – ayunkan celuritnya dan membacokkan ke arah Sdr YOGA secara membabi buta, selanjutnya Anak kembali duduk di atas motor untuk mengawasi keadaan sekitar, tidak lama kemudian saksi Dani Wibowo dan saksi Bagus Bimantoro kembali ke sepeda motor, lalu langsung pergi meninggalkan Sdr. YOGA yang masih berdiri di samping jalan;

- Bahwa kemudian ketiga pergi untuk menjemput istri saksi Dani Wibowo yang masih berada diwarung, kemudian kami ber-empat langsung pergi ke rumah saudara Anak yang bernama Sdr. LANANG yang terletak di Ds. Muryolobo Kec. Nalumsari Kab. Jepara untuk mencari tempat persembunyian, selanjutnya saat ingin sampai kami dijemput di pinggir jalan oleh Sdr. LANANG, Sdr. BAGUS pindah berceng motor dari Sdr. LANANG, sesampainya di rumah Sdr. LANANG lalu berlima turun dan jalan kaki menuju ke sebuah sungai yang letaknya di belakang rumah Sdr. LANANG dengan membawa celurit dan pedang yang digunakan untuk menganiayaa Sdr. YOGA tadi, sesampainya disungai kemudian saksi Dani Wibowo membuang alat tadi ke dalam sungai, setelah itu kembali ke rumah Sdr. LANANG dan tidur disana, dan paginya sekira pada pukul 06.00 Wib ber-empat meninggalkan rumah Sdr. LANANG menuju Kecamatan Bangsri Jepara tempat saksi Bagus Bimantoro;
- Bahwa setelah beristirahat di Bangsri 1 malam tersebut keesokan harinya pergi kearah kab. Pati dan kemudian saksi Bagus Bimantoro ditinggal dan Anak bersama saksi Dani Wibowo dan istrinya pergi ke Kabupaten Blora dengan maksud mau melankan diri;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Bapak Suyanto sebagai orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: mohon keringanan hukuman bagi Anak, dan sebagai orang tua berjanji akan lebih menjaga anak dengan lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dibacakan Visum et Repertum No: R/25/VER/IV/2024/Biddokkes tertanggal 2 Mei 2024 dengan kesimpulan: Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan pada pemeriksaan maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh lima hingga tiga puluh tahun, Panjang badan seratus lima puluh delapan sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, luka lecet pada wajah, punggung dan anggota gerak bawah, pendarahan pada permukaan otak dan otak. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada perut, punggung dan kedua anggota gerak atas, luka bacok pada anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kiri, patah tulang pada tulang-tulang pergelangan tangan kiri dan tulang tungkai bawah kiri. Didapatkan tanda mati lemas dan tanda pendarahan hebat. Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan pendarahan otak dan luka bacok pada tungkai bawah kiri menyebabkan terputusnya pembuluh nadi tungkai bawah kiri mengakibatkan pendarahan hebat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib Anak dan teman – teman Anak pergi ke warung yang terletak di dekat jembatan Suling yang terletak di dekat Pasar Welahan Jepara. Saat disana Anak melihat kakak kandung Anak yaitu saksi Dani Wibowo sedang marah marah dengan istrinya dengan nada keras menyebut nama "YOGA", selanjutnya Anak keluar di depan warung dan berbincang – bincang dengan teman – teman Anak tidak lama kemudian kakak kandung Anak saksi Dani Wibowo keluar dan pergi dari warung tersebut menggunakan motor sendiri meninggalkan istrinya Sdri. ICHA di dalam warung, ± 15 (lima belas) menit kemudian saksi DANI WIBOWO kembali ke warung tersebut dan langsung menghampiri Anak dengan bilang "YOK DEK MELU AKU SEDELOK ANGGER MBOCENG" (ayo dek ikut aku sebentar, tinggal naik) dan saat boncengan tersebut Anak mengetahui kalau dipunggung kakak Anak terdapat 1 (satu) buah celurit, awalnya saat itu Anak tidak mengetahui celurit tersebut mau digunakan untuk apa, Anak hanya diam

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saja, setelah itu Anak boncong motor saksi Dani tersebut pergi ke rumah saksi Bagus Bimantoro, setelah sampai di depan rumahnya kakak Anak turun dan masuk kedalam rumah saksi Bagus Bimantoro, tidak lama kemudian saksi Dabi Wibowo dan saksi Bagus Bimantoro keluar, lalu bertiga boncong motor, dan saat ingin jalan tiba – tiba saksi Dani Wibowo memberikan sebuah alat berupa tongkat berwarna hitam dengan panjang sekira ± 40 cm, saat di jalan saksi dawi Wibowo bilang “IKU ANGGER BUKAK, ISINE PEDANG” (itu buka saja, isinya pedang) lalu Anak menjawab “YA MAS” ,kemudian saksi Dani Wibowo bilang kepada temannya saksi Bagus Bimantoro “KOE LUEK ONO DENDAM KARO YOGA TO?, AYO GOLEKI YOGA” (kamu masih ada dendam dengan Yoga tidak?, ayo mencari Yoga), selanjutnya bertiga kelling mencari Sdr. YOGA di kampunya yang terletak di Ds. Mijen Kab. Demak tetapi belum ketemu, lalu kakak kandung Anak bilang “YOH JAJAL GOLEK NEK LAPANGAN NEK MENOWO WONGE YOGA NEK KONO” (ayo coba cari di lapangan, siapa tahu yoga ada disana);

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wibow sesampainya dilapangan bertiga bertemu dengan Sdr YOGA sedang tongkrong bersama dengan kedua temannya, saat mendekat Sdr YOGA bertanya kepada kakak Anak Sdr DANI WIBOWO “BAR SEKO ENDI DAN” (selesai dari mana Dan) lalu saksi dani Wibowo menjawab “IKI MAS BAR GOLEK MELEKAN” (ini mas dari mencari hiburan), setelah itu Sdr. YOGA meminta uang kepada Saksi Dani Wibowo “DAN TUKU NGOMBE (Dan beli minuman keras DAN, SEKKI YA AKU KUDU NGOMBE (Dan, sekarang aku harus minum minuman keras) dan setelah saksi Dani Wibowo memberikan uang kepada Sdr YOGA sebanyak Rp. 30.000,00,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian kedua teman dari Sdr YOGA (saksi anak saksi Robi dan anak saksi Zildani) pergi mengendarai sepeda motor untuk mencari minuman keras;
- Bahwa setelah itu Sdr YOGA bertanya kepada saksi Bagus Bimantoro “PIE TEK ORA POPO?” (bagaimana tidak apa-apa?) lalu saksi Bagus Bimantoro menjawab “RAPOPO MAS” (tidak apa apa mas), kemudian saksi Dani Wibowo bertanya kepada Sdr YOGA “LO MAS AKU RAK NGERTI OPO OPO KOK JENENNGKU MBOK KATUTKE PAS AWAKMU JOTOSI BAGUS” (lo kak aku ndak tahu apa-apa kok namaku kamu ikut ikutkan waktu kamu melakukan penganiayaan terhadap Bagus), lalu Sdr YOGA menjawab “SOPO SENG NGOMONG” (siapa yang bilang) dan saksi Dani Wibowo menjawab “KUI TO BAGUS” (itu to Bagus), setelah itu Sdr YOGA bilang dengan nada keras “DICOR WAE KUI LAMBENE BAGUS” (dicor saja itu mulutnya bagus), disaat

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Delapanita untuk selalu mencantumkan informasi penting ini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang berhubungan ada, namun belum terbaiki, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.2348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang – bincang tersebut Anak sudah turun dari motor berdiri di sebelah kiri Sdr. YOGA, dan saksi Bagus Bimantoro berdiri di sebelah kanannya, tiba tiba saksi Dani Wibowo turun dari motor dan langsung membacakan celurit ke kaki kiri dari Sdr YOGA sebanyak 1 (satu) kali, Anak pun langsung ikut mengeluarkan pedang yang Anak bawa dan langsung Anak ayunkan ke lengan kiri Sdr. YOGA sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu saksi Dani Wibowo membacakan celuritnya secara berulang kali ke arah badan dari Sdr. YOGA, kemudian Sdr. YOGA menghindar ke depan saksi Bgaus Bimantoro, tetapi saat itu saksi Bagus Bimantoro juga ikut melakukan penganiayaan dengan cara memukul Sdr. YOGA secara berulang kali, dan saat Sdr YOGA ingin menyerang saksi Dani Wibowo kemudian Anak dari sebelah kiri Sdr. YOGA langsung membacakan pedang yang Anak bawa ke arah lengan atas bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, saat itu saksi Dani Wibowo juga masih mengayun – ayunkan celuritnya dan membacakan ke arah Sdr YOGA secara membabi buta, selanjutnya Anak kembali duduk di atas motor untuk mengawasi keadaan sekitar, tidak lama kemudian saksi Dani Wibowo dan saksi Bagus Bimantoro kembali ke sepeda motor, lalu langsung pergi meninggalkan Sdr. YOGA yang masih berdiri di samping jalan;

- Bahwa kemudian bertiga pergi untuk menjemput istri saksi Dani Wibowo yang masih berada diwarung, kemudian kami ber-empat langsung pergi ke rumah saudara Anak yang bernama Sdr. LANANG yang terletak di Ds. Muryolobo Kec. Nalumsari Kab. Jepara untuk mencari tempat persembunyian, selanjutnya saat ingin sampai kami dijemput di pinggir jalan oleh Sdr. LANANG, Sdr. BAGUS pindah bonceng motor dari Sdr. LANANG, sesampainya di rumah Sdr. LANANG lalu berlima turun dan jalan kaki menuju ke sebuah sungai yang letaknya di belakang rumah Sdr. LANANG dengan membawa celurit dan pedang yang digunakan untuk menganiayaa Sdr. YOGA tadi, sesampainya di sungai kemudian saksi Dani Wibowo membuang alat tadi ke dalam sungai, setelah itu kembali ke rumah Sdr. LANANG dan tidur disana, dan paginya sekira pada pukul 06.00 Wib ber-empat meninggalkan rumah Sdr. LANANG menuju Kecamatan Bangsri Jepara tempat saksi Bagus Bimantoro;
- Bahwa setelah beristirahat di Bangsri 1 malam tersebut keesokan harinya pergi ke arah kab. Pati dan kemudian saksi Bagus Bimantoro ditinggal dan Anak bersama saksi Dani Wibowo dan istrinya pergi ke Kabupaten Blora dengan maksud mau melarikan diri;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa dengan dakwaan kombinasi yaitu

Kesatu Primair: Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPPidana;

Kesatu Subsidiar: Pasal 338 KUHP Jo. Pasa; 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua: Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Atau

Ketiga: Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Hakim akan memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah anak [REDACTED]

[REDACTED], yang mana identitas selengkapnya telah dicocokkan dengan identitas Anak di persidangan dan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan serta Anak adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Anak adalah Anak yang berkonflik dengan hukum dimana saat perkara diperiksa Anak berusia 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Ds. Mijen Kab. Demak Anak bersama dengan saksi Dani Wibowo (kakak kandung Anak) dan saksi Budi Bagus Bimantoro mencari korban Yoga untuk membalas dendam tetapi belum ketemu, lalu saksi Dani Wibowo bilang "YOH JAJAL

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GOLE! NEK LAPANGAN NEK MENOWO WONGE YOGA NEK KONO" (ayo coba cari di lapangan, siapa tahu yoga ada disana);

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib sesampainya dilapangan bertiga bertemu dengan Sdr YOGA sedang tongkrong bersama dengan kedua temannya, saat mendekat Sdr YOGA bertanya kepada kakak Anak Sdr DANI WIBOWO "BAR SEKO ENDI DAN" (selesai dari mana Dan) lalu saksi dari Wibowo menjawab "KI MAS BAR GOLEK MELEK'AN" (ini mas dari mencari hiburan), setelah itu Sdr. YOGA meminta uang kepada Saksi Dani Wibowo "DAN TUKU NGOMBE (Dan beli minuman keras) DAN, SEKI YA AKU KUDU NGOMBE (Dan, sekarang aku harus minum minuman keras) dan setelah saksi Dani Wibowo memberikan uang kepada Sdr YOGA sebanyak Rp. 30.000,00,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian kedua teman dari Sdr YOGA (saksi anak saksi Robi dan anak saksi Zildani) pergi mengendarai sepeda motor untuk mencari minuman keras;
- Bahwa setelah itu Sdr YOGA bertanya kepada saksi Bagus Bimantoro "PIE TEK ORA POPO?" (bagaimana tidak apa-apa?) lalu saksi Bagus Bimantoro menjawab "RAPOPO MAS" (tidak apa apa mas), kemudian saksi Dani Wibowo bertanya kepada Sdr YOGA "LO MAS AKU RAK NGERTI OPO OPO KOK JENENNGKU MBOK KATUTKE PAS AWAKMU JOTOSI BAGUS" (lo kak aku ndak tahu apa-apa kok namaku kamu ikut ikutkan waktu kamu melakukan penganiayaan terhadap Bagus), lalu Sdr YOGA menjawab "SOPO SENG NGOMONG" (siapa yang bilang) dan saksi Dani Wibowo menjawab "KUI TO BAGUS" (itu to Bagus), setelah itu Sdr YOGA bilang dengan nada keras "DICOR WAE KUI LAMBENE BAGUS" (dicor saja itu mulutnya bagus), disaat berbincang – bincang tersebut Anak sudah turun dari motor berdiri di sebelah kiri Sdr. YOGA, dan saksi Bagus Bimantoro berdiri di sebelah kanannya, tiba tiba saksi Dani Wibowo turun dari motor dan langsung membacakan celurit ke kaki kiri dari Sdr YOGA sebanyak 1 (satu) kali, Anak pun langsung ikut mengeluarkan pedang yang Anak bawa dan langsung Anak ayunkan ke lengan kiri Sdr. YOGA sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu saksi Dani Wibowo membacakan celuritnya secara berulang kali ke arah badan dari Sdr. YOGA, kemudian Sdr. YOGA menghindar ke depan saksi Bagus Bimantoro, tetapi saat itu saksi Bagus Bimantoro juga ikut melakukan penganiayaan dengan cara memukul Sdr. YOGA secara berulang kali, dan saat Sdr YOGA ingin menyerang saksi Dani Wibowo kemudian Anak dari sebelah kiri Sdr. YOGA langsung membacakan pedang yang Anak bawa kearah lengan atas bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, saat itu saksi Dani Wibowo juga masih mengayun – ayunkan celuritnya dan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membacokkan ke arah Sdr YOGA secara membabi buta, selanjutnya Anak kembali duduk di atas motor untuk mengawasi keadaan sekitar, tidak lama kemudian saksi Dani Wibowo dan saksi Bagus Bimantoro kembali ke sepeda motor, lalu langsung pergi meninggalkan Sdr. YOGA yang masih berdiri di samping jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa saksi Dani Wibowo telah mengajak saksi Bagus Bimantoro untuk membalas dendam kepada korban Yoga dengan alasan korban Yoga pernah melecehkan istri saksi Dani Wibowo;

Menimbang, bahwa sebelum ketempat kejadian para pelaku tersebut telah membawa senjata tajam yang memang nantinya akan digunakan untuk menyerang korban Yoga;

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat kejadian setelah saksi Dani Wibowo bercakap cakap sebentar dengan korban Yoga, kemudian secara tiba tiba saat korban Yoga lengah saksi dani Wibowo turun dari motor dan langsung membacokkan celurit ke kaki kiri dari Sdr YOGA sebanyak 1 (satu) kali, Anak pun langsung ikut mengeluarkan pedang yang Anak bawa dan langsung Anak ayunkan ke lengan kiri Sdr. YOGA sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu saksi Dani Wibowo membacokkan celuritnya secara berulang kali ke arah badan dari Sdr. YOGA, kemudian Sdr. YOGA menghindar ke depan saksi Bagus Bimantoro, tetapi saat itu saksi Bagus Bimantoro juga ikut melakukan penganiayaan dengan cara memukul sdr. YOGA secara berulang kali, dan saat Sdr YOGA ingin menyerang saksi Dani Wibowo kemudian Anak dari sebelah kiri Sdr. YOGA langsung membacokkan pedang yang Anak bawa ke arah lengan atas bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, saat itu saksi Dani Wibowo juga masih mengayun – ayunkan celuritnya dan membacokkan ke arah Sdr YOGA secara membabi buta, selanjutnya Anak kembali duduk di atas motor untuk mengawasi keadaan sekitar, tidak lama kemudian saksi Dani Wibowo dan saksi Bagus Bimantoro kembali ke sepeda motor, lalu langsung pergi meninggalkan Sdr. YOGA yang masih berdiri di samping jalan;

Menimbang, bahwa dengan fakta kronologis tersebut Hakim menyimpulkan bahwa ketiga pelaku termasuk Anak telah dengan sadar dan sengaja bersama-sama melukai korban Yoga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak Saksi Robi dan Anak Saksi Zildani, keduanya menemukan korban Yoga ditempat kejadian dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No: R/25/VER/IV/2024/Biddokkes tertanggal 2 Mei 2024 dengan kesimpulan: Sebab mati

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan pendarahan otak dan luka bacok pada tungkai bawah kiri menyebabkan terputusnya pembuluh nadi tungkai bawah kiri mengakibatkan pendarahan hebat;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian seluruh unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kedua ini maka terhadap Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dan selanjutnya untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku Anak maka Hakim akan mempertimbangkan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara. Dimana tuntutan ini sejalan dengan pembelaan Penasihat Hukum Anak dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan tuntutan dari Penuntut Umum, orang tua Anak menyatakan mohon keringanan hukuman bagi Anak;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam menjatuhkan putusan harus dipertimbangkan juga keadaan memberatkan dan meringankan bagi Anak yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan anak menyebabkan kematian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan lain dari Hakim adalah dimana saat ini tindak pidana kekerasan sangat marak dilakukan oleh pelaku yang usianya masih tergolong Anak, dengan latar belakang didominasi oleh pengaruh pergaulan yang buruk serta kurangnya tanggung jawab para orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap Anaknya. Selanjutnya Anak dalam melakukan tindak pidana memiliki keberanian setara dengan orang dewasa dan kejahatan yang dilakukan Anak tidak menutup kemungkinan dapat memberikan akibat yang lebih serius bagi orang lain;

Menimbang, bahwa maka atas seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat untuk kepentingan terbaik bagi Anak dan memberikan efek jera terhadap Anak maka penjatuhan putusan yang tepat bagi Anak adalah pidana penjara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi putusan berupa pidana penjara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;
2. Menjatuhkan putusan kepada anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Klas I Kutoarjo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Anak tetap dalam tahanan;
5. Membebarkan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 oleh Dian Arimbi, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dihadiri oleh Dwi Aprilia Wisudowati Santoso, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak, Penasihat Hukum Anak, serta dihadapan Anak yang didampingi oleh orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd

Wa Ode Noor Laela Rahayu, SE., SH.

Dian Arimbi, S.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Muhammad Janki Dausat Addamawi
2. TTL : Demak, 23 Agustus 2001
3. Alamat : Desa Tlogorejo RT 01 RW 01 Kec.
Wonosalam Kab. Demak
4. Nomor HP : 081325936147
5. Email : muhammadjanki054@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Pilangsari (2006-2013)
2. SMP Negeri 2 Demak (2013-2016)
3. SMA Negeri 1 Demak (2016-2019)
4. UIN Walisongo Semarang (2019-2024)

Pengalaman Organisasi

1. Forum Kajian Hukum UIN Walisongo Semarang
2. PMII Rayon Syariah UIN Walisongo

Pengalaman Magang

1. Pengadilan Agama Kendal
2. Pengadilan Negeri Kendal

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 November 2023



Muhammad Janki Dausat Addamawi

1902026054